

**TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM
PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA SIDODADI
KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
(DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Ad Topa

NIM: 1602110525

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2020/1441

SURAT PERSETUJUAN

JUDUL : **TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG
DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI
DESA SIDODADI KECAMATAN
MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU
(DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM
ISLAM)**


NAMA : **AD TOPA**
NIM : **160 211 0525**
FAKULTAS : **SYARIAH**
JURUSAN : **SYARIAH**
PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 22 Juli 2020
Menyetujui,

Pembimbing I,


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,



MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 22 Juli 2020

Saudara AD TOPA

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **AD TOPA**
NIM : **1602110500**
JUDUL : **TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG
DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA DI
DESA SIDODADI KECAMATAN MALIKU
KABUPATEN PULANG PISAU (DITINJAU
DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,



MUNIB, M.Ag

NIP. 196007091990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam)”, Oleh Ad Topa, Nim 1602110525 telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juli 2020 M
06 Dzul Hijjah 1441 H

Palangka Raya, 31 Juli 2020

Tim Penguji:

1. **H. Syaikh, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Penguji I
3. **Drs. Surya Sukti, M.A**
Penguji II
4. **Munib, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



Dr. Helmi Abdul Helim, M.Ag.,

NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Upacara tebus kembar mayang adalah salah satu produk budaya yang saat ini masih berlangsung khususnya di daerah pedesaan, upacara tebus kembar mayang sendiri merupakan ritual upacara perkawinan dalam keluarga yang dilaksanakan sebelum acara perkawinan berlangsung. Dalam prosesnya, perkawinan selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu dinilai sah dan dapat disaksikan oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah yakni, (1) Mengapa Terjadi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau? (2) Bagaimana Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau? (3) Apa Makna Filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau? (4) Bagaimana Kajian Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan tersebut? Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu normatif empiris menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif..

Hasil dari penelitian bahwa pada hakikatnya tradisi tebus kembar mayang merupakan suatu adat budaya yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan terus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar budaya yang saat ini berlangsung khususnya di daerah Perdesaan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu *Janur, ringin, andong, kembang jambe, daun puring, batang pisang* di bentuk menjadi *manuk-manuk an, uler-uleran, keris-kerisan, kitiran, pecut-pecutan, kembang kambel*. Yang mana dari bentuk ini semua memiliki sebuah arti dan makna yang tujuannya adalah do'a dan harapan agar dalam menjalani rumah tangga menjadi keluarga yang, *sakinah, mawadah, warahmah*. Dalam tradisi tebus kebar mayang mereka tetap menjaga prinsip-prinsip ketauhidan, keadilan, kebebasan, tolong menolong dan tetap menjaga kemashlahatan manusia. Nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi tebus kembar mayang ini merupakan suatu bentuk *tawasul* yang diposisikan sebagai sarana ikhtiar (*wasilah*) untuk memohon kepada Allah dan tetap meyakini hakikatnya hanya Allah semata yang mutlak memiliki *qudrah* dalam segalanya.

Kata kunci: *Tradisi, Tebus Kembar Mayang, Filsafat Hukum Islam.*

ABSTRACT

The kembar mayang redemption ceremony is one of the cultural products that is currently still taking place especially in rural areas, the kembar mayang redemption ceremony itself is a ritual of marriage in the family which is held before the marriage takes place. In the process, the marriage always involves the family and the community and certain institutions, so that the marriage is considered valid and can be witnessed by the community.

This study has 4 problem formulations namely, (1) Why Did the Kembar Mayang Redeem Occur in Javanese Traditional Marriage in Sidodadi Village, Maluku District, Pulang Pisau Regency? (2) What is the Kembar Mayang Procession in Javanese Traditional Marriage in Sidodadi Village, Maluku District Pulang Pisau Regency? (3) What is the Meaning of the Tebus Kembar Mayang Philosophy in Javanese Traditional Marriage in Sidodadi Village, Maluku District Pulang Pisau Regency? (4) How is the Study of Islamic Legal Philosophy on the Kembar Mayang Tradition in the Marriage? The method used in this research is empirical normative using descriptive qualitative approach.

The results of the study that in essence the tradition of tebus kembar mayang is a cultural tradition that has existed for generations from their ancestors and continues to be carried out by the community around the culture that is currently taking place, especially in rural areas. The ingredients used are mushrooms, ringin, carriage, jambe flower, croton leaves, banana stems in the form of manuk-manuk an, repulsion, keris-keris, chirping, whip-sticks, whipped flower. Which of these forms all have a meaning and meaning whose purpose is prayer and hope that in carrying out the household into a family that is, sakinah, mawadah, warahmah. In the redemption tradition, they still maintain the principles of monotheism, justice, freedom, please help and keep the benefit of humans. The values contained in the kembar mayang redemption tradition are a form of tawasul which is positioned as a means of endeavor (wasilah) to ask God and continue to believe in its essence only Allah alone who absolutely has qudrah in everything.

Keywords: Tradition, Tebus Kembar Mayang, Philosophy of Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan karya dalam bentuk skripsi sederhana yang sangat jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam tak lupa pula saya haturkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Skripsi yang berjudul “Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam)”

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu berasal dari peneliti sendiri.

Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung

maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya:


1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Munib, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis . banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Bapak Dr. Syarifuddin M.Ag selaku Dosen pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah dan jalan keluar setiap permasalahan baliu beserta keluarga.

5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu di sehatkan dan dipermudah segala urusan.
6. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW, sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, 22 Juli 2020

Penulis

AD TOPA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 22 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



AD TOPA
NIM. 1602110525

MOTO

..... وَأَتَّقُوا اللَّهَ ^{صلى} وَيَعْلَمِ كُمْ اللَّهُ ^{قله} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

Artinya:.... dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. Al-Baqarah: 282)



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat umur, kesehatan dan rezeki kepada hamba-Nya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Yang telah memabawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang
benderang

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi
dan ku cintai.

Ayahanda Rojabin dan Ibunda Tri Wahyuni

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang, telah berjuang mendidik dan membesarkan anakmu ini dengan penuh kasih sayang, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teruntuk kakakku **Sri Yaningsih dan suaminya Rohani Yusuf** yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepadaku untuk menyelesaikan studi ini.

Keponakanku Raehan Hamdani Yusuf semoga selalu menjadi adik yang dapat membanggakan keluarga.

Serluruh keluarga besarku & orang-orang yang ku sayangi dan yang selalu menyayangiku

Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya Khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya selama menuntut ilmu di IAIN Palangka Raya, khususnya Bapak Dr.Syarifuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Munib. M.Ag., dan Bapak Drs. Surya Sukti. MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

Kepada teman-temanku seperjuangan. HKI 2016 Terimakasih teman-temanku yang selalu menemaniku saat bahagia maupun sedih, akan selalu teringat candaan yang khas dari kalian, dan ingat ini bukanlah akhir dari pertemanan kita jadi selalu jalin tali silaturahmi diantara kita.

Kepada Sahabat-sahabatiku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terimakasih sudah memberikan pengalaman yang luar biasa.

Kepada Himpunan Mahasiswa Pulang Pisau terimakasih sudah menjadi wadah untuk belajar dan mencari pengalaman.

Terima kasih semuanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita dikumpulkan dalam surganya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t (titik di bawah)
ب	B	ظ	z (titik di bawah)
ث	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	T (titik atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	H (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Z (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	S (titik di bawah)	ی	y
ض	D (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (l) setelah ditransliterasi menjadi a A<

- b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i I
- c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi u > U <
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s
- b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi h }
- b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi s }
- c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi d }
- d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi t }
- e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z }
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (أف فلا نقلهما) *falataqullahuma 'uffin*, (متعدين) *muta'agqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari'ah* dan (طائفة) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf *ta marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakatul fitri* (كرامة الأولياء) *karamatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqasid asy-syari'ah*.
7. Huruf *waw (sukun)* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (sukun)*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Deskripsi Teoritik	13

1. Teori <i>Urf'</i>	13
2. Teori Maslahat.....	20
3. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam.....	24
C. Deskripsi Konsep.....	25
1. Perkawinan	25
2. Hukum Pernikahan	27
3. Hikmah dan Tujuan Penikahan	29
4. Walimatul Urs	31
5. Sejarah Kembar Mayang	33
6. Pengertian Kembar Mayang	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Wawancara	47
2. Observasi.....	49
3. Dokumentasi.....	50
F. Pengabsahan Data.....	51
G. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1. Sejarah Desa Sidodadi.....	55
2. Pemerintahan Desa	55


3. Kondisi Desa	56
4. Peta Potensi Desa	61
B. Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa.....	63
1. Sejarah Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi.....	63
2. Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	76
3. Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	89
4. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kebar Mayang Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau	102
C. Analisis Hasil Penelitian.....	104
1. Terjadinya Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.	104
2. Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.	110
3. Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.	119
4. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Tersebut.	138
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Daun Puring.....	90
Gambar 4. 2 Kembang Jambe	91
Gambar 4. 3 Gambar Daun Andong	92
Gambar 4. 4 Gambar Janur Kuning	93
Gambar 4. 5 Pohon Ringin.....	94
Gambar 4. 6 Uler-uleran	96
Gambar 4. 7 Manuk-manuk an.....	97
Gambar 4. 8 Keris-Kerisan	97
Gambar 4. 9 Kitiran.....	98
Gambar 4. 10 Pecut-pecutan	99
Gambar 4. 11 Kembang Kambel.....	100
Gambar 4. 12 Debog/Batang Pohon Pisang.....	101
Gambar 4. 13 Payung-payungan	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Serta Kedudukan Penelitian Penulis.....	11
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Pemerintah Desa	56
Tabel 4. 3 Penggunaan Wilayah Desa.....	57
Tabel 4. 6 Keadaan Sosial Desa.....	58
Tabel 4. 9 Neptu Hari dan Rangkap Hari.....	78



DAFTAR SINGKATAN



⇒ Cet	: Cetak
⇒ Dkk	: dan kawan-kawan
⇒ H	: Hijriah
⇒ M	: Masehi
⇒ HR	: Hadis Riwayat
⇒ No	: Nomor
⇒ Q.S	: Qur'an Surah
⇒ NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
⇒ SWT	: <i>Subha>nahu> wa ta'a>la></i>
⇒ SAW	: <i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
⇒ t.d.	: tidak diterbitkan
⇒ t.t	: tanpa penerbit
⇒ Vol	: Volume
⇒ KK	: Kepala Keluarga
⇒ RT	: Rukun Tetangga
⇒ RW	: Rukun Warga

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk berbudaya dan secara biologis mengenal adanya perkawinan, melalui perkawinan inilah manusia mengalami perubahan status sosialnya, dari status lajang menjadi status berkeluarga. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk bersatu padu dengan saling berpasangan-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah untuk membina kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai penyambung sejarahnya.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Islam Memandang bahwa disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dalam menikah, hendaknya terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang saleh, *tabarrukan* dengan do'a anak soleh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed.1 cet.4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 6.

perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi di antara suku bangsa, suku satu dengan yang lainnya, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali. Setiap daerah memiliki upacara sendiri-sendiri sesuai dengan adat istiadat daerah setempat. Ini bisa dikatakan sesuai dengan negara kita yang bermacam-macam suku dan budaya dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Dalam prosesnya, perkawinan selalu melibatkan keluarga dan masyarakat serta lembaga tertentu, sehingga perkawinan itu dinilai sah dan dapat disaksikan oleh masyarakat secara umum maupun secara adat. Hukum

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 (1).

Islam sendiri mengatur masalah perkawinan secara mendetail, mulai dari cara mencari pasangan sampai pada berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan membentuk suatu keluarga tidaklah semudah melakukan urusan muamalah yang lain, meskipun perkawinan merupakan suatu akad.

Tradisi atau kebiasaan dalam hukum Islam biasa disebut dengan *Ur'f* yang dijadikan suatu dalil, hal ini didukung dengan salah satu dalil kaidah hukum Islam:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”*³

Kaidah ini menerangkan bahwa suatu tradisi atau adat kebiasaan di suatu daerah dapat dijadikan suatu hukum, hal ini berarti membolehkan tradisi selama tidak ada dalil yang melarang tradisi tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Dalam tradisi Jawa, terdapat upacara-upacara yang secara khusus mengatur perkawinan. Upacara-upacara perkawinan tersebut secara substantif memiliki makna edukatif, diproyeksikan bahwa liku-liku upacara pernikahan dimaknai dengan liku-liku kehidupan yang akan dihadapi oleh mempelai. Oleh sebab itu, pengantin diajak untuk berdoa, bertanggung jawab, harmoni dengan alam dan lingkungan sosialnya, sebagai kesalehan suami istri secara religius, adat, keluarga dan masyarakat.

³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 140.

Upacara perkawinan adat Jawa yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau misalnya, dalam setiap rangkaian upacara perkawinan, kembar mayang adalah salah satu properti yang tidak pernah ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembuat kembar mayang. Menurut MS sebagai orang yang biasa membuat kembar mayang, kembar mayang ini melambangkan perjalanan hidup kedua mempelai supaya lancar dan tidak menemui halangan dan rintangan sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup. Ritual tebus kembar mayang ini biasanya dilakukan dengan cara menebus kembar mayang dari si pembuatnya. Kembar mayang di tebus oleh orang tua dari pihak mempelai wanita dan selanjutnya dibawa oleh sepasang perawan dan perjaka atau biasa disebut dengan Perawan Sunthi dan Joko Kumolo. Tradisi tebus kembar mayang sendiri merupakan tradisi leluhur yang terus di jalankan oleh masyarakat sekitar supaya tidak menghilangkan tradisi.⁴

Hadirnya keunikan tradisi dan ritual tebus kembar mayang serta lahirnya paradoks dengan hukum islam (*Syar'i*), menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku (Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam)

⁴ MS, *Wawancara*. Sidodadi tanggal 15 Mei 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa Terjadi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisu?
3. Apa Makna Filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pisau?
4. Bagaimana Kajian Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Terjadinya Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
3. Untuk Mengetahui dan Memahami Makna Filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kanupaten Pulang Pisau.

4. Untuk Mengetahui dan Memahami Kajian Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam adat perkawinan masyarakat Jawa tentang Filosofi Tebus Kembar Mayang.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran hukum islam lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyar'iahan bagi perpustakaan IAIN Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas untuk menyelesaikan studi pada program studi hukum islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyari'ahan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam upaya melaksanakan penelitian tentang filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, susunan sistematikanya sebagai berikut:


BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah maksud dan tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan untuk menghindari salah penafsiran dalam judul.

BAB II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

BAB III tentang metode penelitian, umumnya memuat: objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek/responden, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV karya ilmiah menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan suatu saran.



BAB II

KAJIAN/ TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi dalam lingkungan perkawinan dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adalah sangat penting untuk meletakkan suatu perbedaan dengan penelitian terdahulu untuk menjamin orisinalitas hasil karya penulis ini. Adapun sebagian peneliti yang meneliti tentang masalah tradisi tersebut adalah:

1. Noormawati Hidayah tahun 2012, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, dengan judul *“Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas (Analisis Perspektif Hukum Islam)”* hasil penelitian yaitu prosesi perkawinan adat Jawa yang dilakukan masyarakat merupakan tradisi nenek moyang, hal ini dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Jawa dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, maksud dan tujuan perkawinan adat Jawa kita akan menemukan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keIslaman. penelitian ini fokus prosesi perkawinan masyarakat Jawa dan nilai-nilai yang terkandung didalam prosesi perkawinan adat Jawa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus terhadap Filosofi Tebus Kembar Mayang yang terdapat dalam pernikahan adat Jawa Desa Sidodadi.
2. Asykar Wildan Zaid tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Skripsi *“Tinjauan*

Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantetrijeron Kota Yogyakarta)". Jenis penelitian tersebut bersifat Deskriptif analisis dengan menjelaskan sebuah kasus kemudian dianalisis, pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan Normatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Tradisi Tebus Kembar Mayang tersebut tetap bertahan karena keyakinan masyarakat yang kuat dengan tujuan untuk mendoakan mempelai yang akan menikah supaya diberi ketentraman dan mendoakan kepada nenek moyang dan para pendahulu, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan daerah atau lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengingat bahwa setiap daerah berbeda adat dan kepercayaan masing-masing. Selain itu peneliti lebih fokus kepada filosofi tebus kembar mayang sebab perbedaan daerah mengakibatkan adanya pengurangan dan penambahan dalam setiap prosesnya.

3. Fajar Yulianto tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Simbolik kembar Mayang (Studi Kasus di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)*" hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi membuang kembar mayang ini tetap bertahan dikarenakan di dalam kembar mayang ini terdapat makna simbolik tentang konsep keluarga sakinah. Tradisi tersebut bertujuan mendoakan kedua mempelai yang akan menikah supaya diberi ketentraman dan mendoakan

agar menjadi keluarga yang sakinah tentram dan bahagia. Dalam skripsi ini fokus penelitian hanya pada tradisi membuang kembar mayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wijirejo. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada Tradisi Tebus Kembar Mayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku di tinjau dari Filsafat Hukum Islam.

Selain Penelitian tersebut penulis menemukan ada beberapa Skripsi namun dalam Tulisan Web tersebut penulis tidak menemukan secara lengkap sehingga penulis tidak dapat menjadikan referensi dalam penulisan Skripsi ini.

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Serta Kedudukan Penelitian Penulis

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Noormawati Hidayah, 2012, <i>Adat Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Sido Mulyo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas (Analisis Perspektif Hukum Islam)</i>	Persamaan Terletak pada pernikahan adat Jawa.	Penelitian ini lebih fokus kepada Perkawinan Adat Jawa secara menyeluruh di Desa Sidomulyo Kecamatan Tamban Catur sedangkan yang penulis teliti yaitu penulis lebih fokus kepada acara panggih

			tentang Filosofi Tebus Kembar Mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku.
2	Skripsi oleh Asykar Wildan Zaid, 2016, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Manterijeron Kota Yogyakarta)”</i>	Persamaan penelitian yaitu tentang tradisi tebus kembar mayang	Perbedaan penelitian terletak pada Subjek yaitu tentang perbedaan tempat, penghayatan dan penanaman nilai filosofi kembar mayang serta tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang.
3	Skripsi oleh Fajar Yulianto, 2017, <i>“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Simbolik Kembar Mayang (Studi Kasus di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)”</i>	Persamaan penelitian ini yaitu pada tradisi kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu membahas kembar mayang secara khusus, sedangkan yang penulis fokus dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Tradisi Tebus

			Kembar Mayang.
--	--	--	----------------

B. Deskripsi Teoritik

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori *Urf*

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".⁵Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".⁶ Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.⁷

Selain pengertian di atas, '*Urf*' menurut para ahli seperti yang di kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, '*Urf*' adalah:

مألفه المجتمع واعتاده وساروا عليه في حياته من اقوال
أوفعل

Artinya: *Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.*⁸

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan '*Urf*' ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: KencanaPrenada Media, 2005), 153.

⁷ NazarBakry, *Fiqh danUshul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003), 236.

⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 186.

kelompok masyarakat.⁹ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi Bahwasannya '*Urf*' itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf*' disebut juga adat kebiasaan.¹⁰

Menurut hemat penulis '*urf*' itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Penggolongan macam-macam adat dan '*urf*' terbagi atas tiga macam:

- a. Ditinjau dari segi sifat yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf*' ada dua macam yakni; '*urf qauli*' dan '*urf fi'li*'.¹¹ '*urf qauli*' yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian juga menggunakan kata "*lahm*" untuk daging binatang darat, padahal al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "*dabbah*" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut

⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 262.

¹⁰ MiftahulArifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

¹¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 389.

aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan *'urf fi'li* kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni *'urf* umum dan *'urf* khusus. *'urf* umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kita pertolongan. *'urf* khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya tradisi *tebus kembar mayang* yang memang dilaksanakan khusus pada acara perkawinan adat Jawa.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi atas: *'urf shahih* dan *'urf fasid*.¹² *'Urf shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹³ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.

Kaidah Fiqhiyyah:

¹² *Ibid*, 392.

¹³ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁴

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁵

Sebagian ulama berpendapat, bahwa dasar kaidah di atas adalah firman Allah Swt:

...وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: ...Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS. Al-A'raaf: 199)¹⁶

Menurut Abu Ja'far Maksud dari penjelasan potongan ayat di atas adalah dalam masalah ini yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan manusia melakukan **الْعُرْفِ** dalam bahasa Arab, kata **الْعُرْفِ** disebut **الْمَعْرُوفِ**. Kata **الْعُرْفِ** adalah bentuk *mashdar* yang artinya sama dengan kata **الْمَعْرُوفِ** contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat adalah **أُولَئِكَ عُرْفًا وَعَارِفًا وَعَارِفُهُ**.

Semua kata ini mengandung makna yang sama, yaitu **الْمَعْرُوفِ**. Jika

¹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

¹⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

¹⁶ QS. Al-A'raaf 7: 199.

makna **الْعُرْفُ** adalah **الْمَعْرُوفُ** maka makna kata **الْمَعْرُوفُ** adalah menghubungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskannya, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi, dan memaafkan orang yang *zhalim*.¹⁷ Perlu diketahui bahwa konsep *ma'ruf* hanya membuka pintu bagi perkembangan positif masyarakat, bukan perkembangan negatifnya.¹⁸

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara *'urf* dan adat. *'urf* merupakan kata bahasa arab yang diartikan oleh masyarakat dengan artian adat. Para fuqaha mendefinisikan *'urf* yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ فَرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “*Urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.”

Atau dengan kata lain:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَسْبَحَ مَأْلُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَا تِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا

Artinya ”Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran*, Penerjemah: Abdul Somad dan Yusuf Hamdani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 890-891.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, (Jakarta: PT. Lentera Hati, 2011), 341.

dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”

‘Urf berbentuk dari saling mengetahui dan menerima di antara manusia walaupun berbeda-beda tingkatan mereka, rakyat umum dan golongan khusus. Dan ini berbeda dengan *Ijma* yang terbentuk karena kesepakatan Ulama mujtahidin khususnya sedangkan rakyat umum tidak campur tangan dalam pembentukannya.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan:

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

Artinya: “Tulisan itu sama dengan ucapan”¹⁹

Kaidah ini memberi maksud bahwa pada suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Dan masalah ini dibicarakan dalam Hukum Acara Islam, sebagai apa yang disebut “*Bayyinah Khaththiyyah*” atau “Bukti Tertulis” yang dulu diterima sebagai hujjah.

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Suatu

¹⁹ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). 96.

²⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya al-‘adah secara bahasa diambil dari kata al-‘aud atau al-mu‘awadah yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, 79-80.

yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat (*Qaul Qadim*) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (*Qaul Jadid*).²¹ Menurut pendapat Abd Wahhab al-Khallaf *'urf* adalah apa-apa yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan berpegang dengannya dalam urusan kehidupan mereka.²² *'Urf* ada yang bersifat perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *ṣīgah lafẓiyah* (ungkapan perkataan). Selain itu ada juga *'urf* bersifat pemutlakan *lafaz*, seperti *lafaz (al-walad)* kepada anak laki-laki, bukan kepada anak perempuan.²³

'Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat syarat:

- a. *'urf* bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *'urf* berlaku sebelum itu, dan tidak *'urf* yang datang kemudian.
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada.²⁴

²¹ A. Basiq Jalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2010), 161.

²² Ahmad Sufyan Che Abdullah dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *'Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, 399.

²³ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, Cet-1), 93.

²⁴ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. 74.

Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid*. *'urf ṣaḥīḥ* ialah adat yang sudah diterima oleh hukum *syara'* dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan *'urf fāsid* ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.²⁵

Al-'adah dapat digunakan dalam menetapkan suatu hukum apabila bukan *al-'adah al-fasidah*. Oleh karena itu tidak dapat digunakan apabila bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun hadis, tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan dan tidak dilakukan beberapa orang saja.²⁶

2. Teori Maslahat

Maslahah (مَصْلَحَة) dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari

lafadz صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَلُحًا yang bermakna baik atau positif.²⁷

Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti” perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artianya yang umum dalam setiap segala

²⁵ *Ibid*, 73-74.

²⁶ *Ibid*. 83-84.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 788.

sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi sertiap yang mengandung manfaat disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.²⁸

Dalam pandangan at-Tufi, *maslahah* adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Pengertian masalah berdasarkan syariat adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud *syar'i*, baik berupa ibadat maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak *syar'i*, yakni ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.

Dari beberapa pengertian diatas bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukkan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini berkenaan tradisi yang berkembang di masyarakat berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, maka perlu kiranya mengkajinya dengan teori *maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazālī dan Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah

²⁸ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh.*, 345.

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).²⁹

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (*aqwā adillah asy-syār'ī*).³⁰ Lebih jauh Al-Shātibī, seorang ulama *uṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahtan dunia dan kemaslahatan akhirat.³¹

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.³²

Maslahah sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* terhadap *maslahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *maslahah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maslahah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, (Januari 2013), 10.

³⁰ *Ibid.* 57.

³¹ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlaḥah al-mursalāh dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama(t.th)*. 101.

³² Syarifuddin, *Ushul Fiqih*. 348.

a. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* dalam mengakui kebenarannya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ إِلَّا عِتْبَارَهَا). *Maslahah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas* (analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maslahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *maslahah* ini merupakan *hujjah* (landasan hukum). *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mu'tabaroh*.

b. *Maslahah* yang terdapat kesaksian *syara'* yang membatalkan atau menolaknya (مَا شَهِدَ الشَّرْعُ لِبُطْلَانِهَا). *Maslahah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *hujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mulgah*.

c. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian *syara'*, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu (مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا نَصُّ مَعِينٌ). *Maslahah* ini disebut dengan *maslahah al-mursalah*.³³

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maslahah* sebagai *hujjah*, yaitu:

a. Kemaslahatan itu harus hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan, itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak memudharatan.

³³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-2. 2011), 316.

- b. Kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individu, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak.
- c. Penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.³⁴

Melalui teori ini, bahwasanya suatu perbuatan yang dilakukan masyarakat dalam Tradisi Tebus Kembar Mayang pada perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau pastinya sangatlah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan hal tersebut, dapat menganalisis dari kegiatan-kegiatan tersebut. apakah mengandung manfaat atau mafsadatnya.

3. Teori Sosio Kultural Masyarakat Islam

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islam itu, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatu ketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat dikarenakan terjadi perubahan sosial, maka dapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.³⁵ Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu ketetapan hukum itu tidak

³⁴ Fiez el-Muttaqin, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9, 1977.)

³⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I Beirut : Dar Al-Fikr, h. 187.

dibutuhkan lagi, dapat digantikan dengan ketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dan situasi terakhir.³⁶

Sementara itu, urusan ibadah tidak diperbolehkan ada *keatifitas*. Sistem ibadah dan tata caranya adalah hak mutlak Tuhan dan para Rasul. Sebagaimana melakukan kreatifitas terhadap ibadah adalah dilarang maka menghalangi melakukan kreatifitas terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam urusan mu'amalah juga dilarang. Dengan demikian mengingat karakteristik hukum Islam yang *syumul* (universal dan *waqiyah* (kontektual), maka tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan atau penetapan *'urf* (adat) dalam hukum Islam. Karena tujuan utama syariat Islam termasuk di dalamnya aspek hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang *plural*, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.³⁷

C. Deskripsi Konsep

1. Perkawinan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ . نِكَاحٌ.³⁸

Sinonimnya تَزْوِجٌ kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering dipergunakan sebab telah masuk

³⁶ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Juz I Beirut : Dar Al-Fikr, h. 414.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

dalam bahasa Indonesia.³⁹ Perkawinan menurut hukum Islam surah ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum: 21)*⁴⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “nikah” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴¹ Nikah juga diartikan sebagai akad atau bersetubuh. Al-Fara’ berkata “*An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan, dan disebut sebagai akad adalah karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.⁴²

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan . Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

⁴⁰ Q.S. ar-Ruum, 30:21.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.th)*. 782.

⁴² Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 9.

ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Dzariyaat :49)⁴³

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.⁴⁴ Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), *Sunnah/mustahab/tathawwu'* (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), *ibahah/mubah* (kebolehan), *karahah/makruh* (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu:⁴⁵

a. Mubah

Hukum pernikahan mubah adalah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan

⁴³Q.S. Adz-Dzariyaat, 51 :49.

⁴⁴Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 8-9.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 381-382.

bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

b. Sunat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib".⁴⁶

d. Makruh

Perkawinan ber hukum makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan

⁴⁶Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Haram

Perkawinan ber hukum haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur.⁴⁷Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. mengharapkan Ridhonya serta sunnah Rasulnya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Hikmah dan tujuan pernikahan ialah: *pertama*, menyambung silaturahmi. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi

⁴⁷Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983), 12-13.

menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian pernikahan menjadi sebuah sarana untuk mempererat dan menyambung ikatan silaturahmi.

Kedua, memalingkan dari pandangan yang liar. Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejolak nafsu syahwatnya. Dengan perkawinan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikurangi.

Ketiga, menghindari diri dari perzinahan. Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi di zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai perbuatan dosa. Itulah sebabnya, institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

Keempat, menjaga kemurnian nasab. Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pernikahan yang sah pula. Melalui pernikahan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang sangat penting. Hal ini karena, ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai

dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).⁴⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan abstrak laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

4. Walimatul Urs

Walimatul Urs berasal dari kata bahasa arab **الْوَلِيمَ** artinya makanan pengantin, maksudnya adalah diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya, yang dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, bisa juga diadakan tergantung adat dari kebiasaan yang berlangsung dimasyarakat.⁴⁹

Sedangkan dari kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian walimah artinya adalah penjamuan dan Urs artinya akad nikah.⁵⁰ Selain itu dalam Ensiklopedia islam , walimatul urs berasal dari kata walimah artinya

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. 27-30.

⁴⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia. 199).

⁵⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 1267.

berkumpul dan *al-ursy*' artinya perkawinan, atau kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan, agar diketahui umum sehingga terhindar dari fitnah.⁵¹

Dari beberapa definisi di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa *Walimatul Urs* adalah suatu acara penjamuan makan yang diadakan dalam rangka mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak bahwa telah terjadinya suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar terhindar dari suatu fitnah, yang pelaksanaannya tersebut dapat diselenggarakan ketika acara akad atau selebihnya.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁵²

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam* (PT Ichtiar Van Hoeve, 1996). 184.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan handaitaulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.⁵³

5. Sejarah Kembar Mayang

Kembar Mayang adalah rangkaian bunga khas Jawa yang tercatat dalam sejarah. Hal ini dapat dilihat pada ukiran candi Prambanan yang dinamakan *Kalpatura*. Ini karena kembar Mayang mempunyai bentuk seperti pohon *Kalpatura*, pohon *Kaswargan* (Jawa).

Bentuk tertua Kembar Mayang di lingkungan keraton Yogyakarta dibuat pada tahun 1906, zaman Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Susunan Kembar Mayang Kraton Yogyakarta terdiri atas:

⁵³ FR Agustin, Digilib.uinsby.ac.id/494/5/bab%202.pdf, 2014.

- a. Daun Beringin, alang-alang, cikra-cikri (Kedondong laut), daun *Andong* (anjuang), daun *Puring*, *Lancuran* dan daun *Udan emas*.
- b. *Janur* (daun Kelapa Muda) yang berbentuk *Untiran* sepasang, kembang temu sepasang, *pecut-pecutan* sepasang, *Kupat luar* sepasang, *walang-walangan* sepasang.
- c. *Kembang pudak* (apabila tidak ada bisa diganti *janur* yang dirangkai dengan bentuk air mancur).
- d. *Kembang potro menggolo* merah dipasang di sekeliling *kembang pudak*.

Menurut tinjauan sejarah Kembar Mayang adalah sarana upacara adat peninggalan animisme yang telah bersinkretis dengan Hinduisme berupa media upacara. Segala peristiwa kehidupan yang menyangkut satu formalitas peresmian dalam masyarakat diperlukan kesaksian (*tetenger*).

Pada zaman dulu perangkai Kembar Mayang ialah para wanita muda yang membantu pemangku hajat. Pembuatannya diawasi oleh para ahli yang memahami makna untuk upacara tradisional, biasanya seorang pemuka agama yang disebut "*kaum*". Setelah rangkaian tersebut selesai maka pemangku hajat mengambilnya dengan upacara. Kemudian sejak tahun 1950 terjadi perubahan cukup besar namun sesungguhnya yang berubah hanya bentuk luar atau lahiriahnya yang berkembang seiring dengan rasa keindahan perangkaiannya. Kebiasaan perangkai Kembar Mayang hanya menerima permintaan dengan pesan menurut kiasan atau lambang yang disampaikan oleh orang tua yang mempunyai hajat upacara

karena itu setiap pembuatan Kembar Mayang sering berbeda komposisi materi yang digunakan dalam menyusun bentuk sepasang yang satu dengan yang lain.⁵⁴

Menelusuri lewat berbagai bentuknya diperkirakan bahwa sudah cukup lama terjadi perubahan. Kembar Mayang dengan bentuk yang tradisional mengalami perubahan seperti halnya dengan karya seni lainnya. Akhir-akhir ini terjadi upaya untuk lepas dari beberapa ketentuan yang sudah menjadi tradisi, yaitu Kembar Mayang menjadi bentuk karya seni yang bebas dan bersifat individual bersama dengan karya seni tradisional yang lain. Karena laju perkembangan inilah, banyak orang merasa kehilangan pedoman atau sengaja meninggalkan ketentuan yang dirasa sangat mengikat atau mungkin malah tidak dimengerti. Sementara orang mengatakan perkembangan ini menuju kemerosotan atau memang ada gejala tentang hilangnya kembar mayang tersebut dalam upacara tertentu.

Bentuk kembar mayang asli dari satu daerah biasanya di cari dari sumbernya, yaitu Kraton Yogyakarta atau Kraton Surakarta karena kalau dibanding dengan yang berasal dari pedesaan walaupun kelihatannya masih murni kadang-kadang ada perbedaan dalam hal isi atau unsur dan bentuknya. Kembar mayang yang mempunyai bentuk asli biasanya berbentuk lebih sederhana dibandingkan dengan ciptaan sekarang, masyarakat Jawa di Yogyakarta Umumnya mengacu pada bentuk asli

⁵⁴*Ibid.*

yang bersumber dari Kraton Yogyakarta karena Kraton merupakan pusat budaya Jawa⁵⁵.

Pada kembar mayang tradisional yang bukan asli ternyata mengalami perkembangan, yaitu dengan munculnya beberapa variasi yang disesuaikan dengan fungsinya sebagai materi dekorasi dalam seni hias. Karena masyarakat masih beranggapan bahwa makna atau isi lebih penting daripada bentuk kembar mayang, maka perkembangan bentuknya menjadi lambat. Sedangkan pembuatannya pun terbatas pada orang-orang yang dianggap ahli dan memenuhi syarat. Akibat, karya tersebut tetap berjalan pada garis tradisional atau konvensional saja.⁵⁶

6. Pengertian Kembar Mayang

Istilah kembar mayang telah lama dipakai dalam berbagai upacara tradisional di Indonesia. Pelaksanaan upacara itu belum tentu sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain walaupun maksud dan tujuannya sama, misalnya tata cara adat perkawinan Yogyakarta berbeda dengan tata cara adat perkawinan Surakarta (Solo) sehingga bentuk dan isi Kembar Mayang yang digunakan juga berbeda.

Menurut Gondowasito dalam Jurnal Sri Widayanti, Kembar Mayang adalah semacam Boket (*bouquette*) dari daun kelapa yang masih muda (janur) dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang (bunga pinang) atau pudak (seperti pandan). *Kembar Mayang* tersebut berjumlah dua (2)

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Sri Widayanti, *Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Jurnal Filsafat Vol. 18, Nomor 2, (Agustus 2008). 118-120.

buah yang sama bentuk dan isinya, dan bermakna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan.⁵⁷

Kembar mayang sering disebut *Megar Mayang* atau *Gagar Mayang*. Kembar Mayang melambangkan mekarnya bunga pinang yang maknanya adalah mengantarkan kepada kehidupan baru orang dewasa didalam masyarakat sehingga masyarakat dapat memetik bakti dan dharmanya. Sedangkan *Gagar Mayang* berarti gugurnya masa kanak-kanak atau remaja. Bagi penganten yang sudah bukan jejak atau gadis tidak dibuatkan *Gagar Mayang*, misalnya seorang janda yang kawin dengan duda. Akan tetapi apabila salah satu dari keduanya belum pernah kawin, misalnya jejak kawin dengan janda atau duda kawin dengan gadis, tetap dibuatkan *Gagar Mayang* sebagai lambang gugurnya salah satu diantara kedua mempelai tersebut. Penggunaan istilah *Gagar Mayang* juga diterapkan pada upacara kematian seorang gadis atau jejak ataupun seseorang yang beliu pernah kawin secara resmi.

Menurut Kawindrosusanto disana telah terjadi “salah Kaprah” atau kekeliruan dalam penggunaan istilah kembar mayang. Pengertian Kembar Mayang yang sesungguhnya adalah berupa dua (2) untai kembang mayang (bunga pinang) yang disertai kain cindei dan *Sindur* yang digantungkan pada kepala burung garuda di pedaringan (*senhong*) tengah. Adapun rangkaian yang terdiri atas janur yang menyerupai boket yang diletakkan didepan pelaminan atau tempat duduk pengantin disebut

⁵⁷*Ibid* .117.


dengan *Gagar Mayang*. Namun orang menyebut rangkaian tersebut dengan istilah kembar mayang karena takut istilah *Gagar Mayang* yang dimaksud adalah gugur atau mati. Padahal gugur sebenarnya mengandung arti erlepas dari satu keadaan (status), yaitu status kegadisannya atau gugur status jejakanya karena keduanya sudah diikat dalam satu perkawinan dan sudah meningkat kedewasannya. Karena pengantin yang bukan gadis atau jejak atau salah satu sudah pernah kawin tidak dibuatkan kembar mayang. Rangkaian secara keseluruhan dari *Gagar Mayang* itu bentuknya dilambangkan sebagai pohon Kalpataru, pohon ajaib yang berfungsi sebagai saksi perkawinan atau kematian atau fungsinya sama dengan gunung (kekayon) pada pertunjukan wayang kulit, yaitu sebagai saksi semua peristiwa yang terjadi atas pentas kelir. Jadi *Gagar Mayang* dapat berfungsi sebagai pertanda dan pewarta. Caranya dengan membuang rangkaian tersebut diperempatan jalan yang tidak jauh dari rumah dan selalu dilewati orang setelah akad nikah selesai atau pada waktu upacara pemberangkatan jenazah.⁵⁸

Menurut pendapat umum yang banyak dipengaruhi oleh buku bacaan "*Partakrama*" mengarahkan 1 analogi bahwa penggunaan arti gagar mayang itu diterapkan bagi mereka atau siapapun yang meninggal dunia yang sebelumnya tidak pernah melakukan pernikahan. Gugur itu di analogikan dengan mati. Soal nama atau istilah dapat saja berbeda menurut

⁵⁸ Kawindrosusanto, *Gagar Mayang*, (Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: 1979).


tradisi atau kebiasaan yang berlaku di satu daerah walaupun sumbernya sama, yaitu budaya Jawa.

Menurut penulis, pada saat ini istilah yang lebih populer adalah Kembar Mayang yaitu sebagai hiasan atau rangkaian dari *Janur* (daun kelapa muda), bunga dan dedaunan yang dibentuk sedemikian rupa pada sebuah *gedebog* (Batang pisang) sebagai pelengkap upacara perkawinan atau kematian.



bagan 2. 1

Kerangka Pikir



Adapun pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asal mula terjadinya tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
 - a. Bagaimana sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
 - b. Kapan waktu tradisi tebus kembar mayang dilaksanakan?
 - c. Siapa yang pertama kali yang menggunakan tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
 - d. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kembar mayang?
 - e. Apa makna dari bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kembar mayang?
2. Bagaimana pelaksanaan Tradisi tebus Kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
3. Apa filosofi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?
4. Bagaimana tinjauan Filsafat hukum islam terhadap tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah selama lima belas bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan tahun 2019-2020					
		Mei-Feb 2019-2020	Maret 2020	April 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020
1	Persiapan:						
	Penyusunan Proposal	x					
	Seminar Proposal		x				
	Revisi Proposal		x				
2	Penelitian Lapangan		x	x	x		
3	Hasil dan Analisis				x		
4	Konsultasi Skripsi				x	X	X

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Terkhusus kepada masyarakat yang menggunakan tradisi Tebus Kembar Mayang tersebut. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap tradisi tersebut. Penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek penelitian secara langsung.
- c. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali kegunaan dan manfaatannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁵⁹ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara

⁵⁹ Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 43.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁶⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku (di Tinjau Dari Filsafat Hukum Islam)

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang diteliti.⁶¹ Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah.⁶² Objek dalam penelitian ini adalah makna atau nilai filosofi dari Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Objek penelitian ini secara khusus adalah makna Filosofi tebus kembar mayang.

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. Dalam hal ini yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang menggunakan Tradisi Tebus Kembar Mayang. Subjek dalam penelitian ini

⁶⁰ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

⁶¹ Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid I.* (Jakarta: Erlangga. 2000), 21

⁶² Anto Dayan, *Pengantar Statistik, LP3ES*, (Jakarta: 1986), 21.

berjumlah 13 orang untuk dijadikan *key informan* atau informan utama dalam pengambilan data lapangan.⁶³

Adapun kriteria dari subjek penelitian yaitu:

1. Masyarakat Jawa Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang Beragama Islam;
2. Orang yang biasa membuat kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku kabupaten Pulag Pisau;
3. Masyarakat yang mengetahui makna Kembar Mayang;
4. Masyarakat Jawa di Desa Sidodadi yang melaksanakan tradisi *Tebus Kembar mayang*;
5. Berdomisili di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
6. Dapat di gali datanya atau bersedia menjadi subjek /responden;
7. Tokoh adat.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya diperoleh suatu data atau informasi, sehingga dengan adanya sumber data ini merupakan komponen yang sangat valid. Sumber data sangat penting bagi peneliti dikarenakan dengan adanya sumber data peneliti harus memahami sumber data tersebut yang digunakan dalam penelitiannya. Dalam sumber data ini hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni sumber data tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

⁶³Abdul Qadir, *Data-data Penelitian Kualitatif*, (t.td, 1999), 39.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁶⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁶⁵ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan subjek dan informan tentang tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yaitu: Masyarakat suku Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang menggunakan tradisi tebus kembar mayang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁶⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan

⁶⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004), 70.

⁶⁵Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004) 170.

⁶⁶H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), 106.

⁶⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983), 56.

dan seterusnya.⁶⁸ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap meliputi buku referensi sesuai dengan judul atau tema yang diangkat. Dan yang lainnya sebagai penunjang penelitian yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.⁶⁹ Menurut S.Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan

⁶⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁶⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.⁷⁰

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁷¹ dan wawancara tidak terstruktur.⁷² Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁷³

Melalui teknik wawancara ini peneliti melakukan dialog langsung terhadap para responden yaitu subjek sebagai orang yang paham tentang makna filosofi tebus kembar mayang dan informan sebagai tokoh agama di desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang terpilih. Dalam metode wawancara ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan. Hal ini hanya untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi.

⁷⁰S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. ke-VII, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 113.

⁷¹Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* 190.

⁷²Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya: bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 191.

⁷³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. ke-II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 109.

Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini adalah:

- a. Latar belakang dan sejarah dari terjadinya Tebus Kembar Mayang pada masyarakat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Makna Filosofi tebus Kembar Mayang;
- c. Makna simbolis Kembar Mayang.
- d. Waktu pelaksanaan Tebus Kembar Mayang.
- e. Pandangan tokoh adat dan masyarakat adat tentang Tradisi Tebus Kembar Mayang.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷⁴ Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.⁷⁵

⁷⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke- II (Depok: RajaGrafindo Persada, , 2018), 216.

⁷⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya...*,h. 115. Menurut S. Margono observasi adalah sebagai pengamatan dan

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁷⁶ Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus-menerus terjadi.

Dalam observasi ini peneliti melihat langsung prosesi tebus kembar mayang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Dalam teknik ini diadakan dengan cara pengumpulan data yaitu:

- a. Masyarakat suku Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang melakukan tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa.
- b. Bagaimana pelaksanaan tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan

pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Lihat Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian: Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-I, 2006, 173. Lihat pula pada P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-I, 1991, 63.

⁷⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁷

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

a. Gambaran umum lokasi penelitian;

Desa Sidodadi adalah sebuah desa yang berdiri sejak tahun 1982 pada awalnya desa Sidodadi merupakan wilayah unit pemukiman transmigrasi dengan nama unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B. Unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B yang setelah definitif diberi nama desa Sidodadi, penduduk terbanyak adalah suku Jawa, yang berasal dari Jawa Tengah, Timur dan Barat. Dengan datangnya penduduk yang dari berbagai macam suku seperti Jawa, Dayak dan Banjar, sudah barang tentu mempunyai latar belakang dan kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi desa yang majemuk.

b. Dokumentasi yang berkaitan dengan data penelitian;

Dokumentasi data yang berkaita yaitu berupa foto-foto buku nikah dan foto kembar mayang.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil

⁷⁷Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Cet. ke-II, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.⁷⁸

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁷⁹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁸⁰

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

⁷⁸Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 386.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015), 330.

⁸⁰*Ibid.*, 330.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁸¹

G. Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut.


1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang dijadikan bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data) yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.⁸² Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁸³ dalam hal ini, peneliti memaparkan tentang Filosofi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

⁸¹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. 387.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I, 2015), 370.

⁸³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI, 2010), 92.

4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁸⁴ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab bagaimana pelaksanaan tebus kembar mayang, beserta bagaimana kajian hukum Islam tentang Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa.



⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, 375.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sidodadi

Desa Sidodadi adalah sebuah desa yang berdiri sejak tahun 1982 pada awalnya desa Sidodadi merupakan wilayah unit pemukiman transmigrasi dengan nama unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B. Unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B yang setelah definitif diberi nama desa Sidodadi, penduduk terbanyak adalah suku Jawa, yang berasal dari Jawa Tengah, Timur dan Barat.

Dengan datangnya penduduk yang dari berbagai macam suku seperti Jawa, Dayak dan Banjar, sudah barang tentu mempunyai latar belakang dan kebudayaan yang berbeda sehingga menjadi desa yang majemuk. Dalam perkembangannya desa Sidodadi menjadi sebuah desa definitif sejak tahun 1986 hingga sekarang.⁸⁵

2. Pemerintahan Desa

Sejak terbentuknya desa Sidodadi sampai sekarang sudah dipimpin oleh beberapa kepala desa. Sejarah pemerintahan desa dimulai dari saat pembentukan nama-nama kepala desa adalah sebagai berikut :⁸⁶

⁸⁵Pemerintah Desa Sidodadi, *Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, April 2020.

⁸⁶*Ibid*

Tabel 4. 1 Pemerintah Desa

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1986 s/d 2004	SUTRESNO
2	2004 s/d 2009	APIK S. AHAD
3	2009 s/d 2015	ALI USNI
4	2015 s/d 2016	YOHANES PBPP,S.Sos
5	2016 Sampai Sekarang	ALI USNI

3. Kondisi Desa

Desa Sidodadi. secara administratif termasuk dalam Pemerintahan kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Sidodadi dikepalai seorang kepala desa dan dibantu oleh aparat pemerintahan desa.⁸⁷

Secara monogafis Desa Sidodadi berbatas dengan beberapa desa tetangga yang masih termasuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan Maliku, wilayah Sidodadi Sebelah utara berbatas dengan desa Kanamit Barat, sebelah selatan berbatas dengan desa Gandang Barat, sebelah timur berbatas dengan wilayah Garantung dan sebelah barat berbatas dengan Sebangau. Luas wilayah desa Sidodadi. kurang lebih Sidodadi 3625 Ha dengan dihuni oleh 358 KK dan dengan jumlah penduduk 1.150 jiwa terdiri 605 jiwa laki-laki dan 545 jiwa perempuan.

⁸⁷*Ibid*

Adapun perkiraan untuk penggunaan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penggunaan Wilayah Desa

1.	Luas Pemukiman	3625	Ha/m ²
2.	Luas Persawahan	700	Ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	546	Ha/m ²
4.	Perkantoran	50	m ²
5.	Bangunan Sekolah - TK 1 bangunan - SD 2 Bangunan - SMP 1 Bangunan	2,5	Ha
6.	Pertokoan	10	Buah
7.	Jalan	36	Km
8.	Luas Prasarana Umum	7	Ha

a. Keadaan Geografis

Luas wilayah Desa Sidodadi yaitu 1936 Km², jumlah Dusun ada 2 yaitu Dusun Pakis Rejo Dan Dusun Ulin Sari/ RT 13. Dengan orbitasi jarak dari pusat pemerintahan: jarak dari kecamatan 35 Km, jarak dari Kabupaten, 35 Km, jarak Ibu Kota 130 KM. Batas wilayah :

- 1) sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebangau

- 2) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Garantung
- 3) sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kenamit Barat
- 4) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gandang Barat

b. Keadaan Sosial

Tabel 4. 3 Keadaan Sosial Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kependudukan :		
	a. Jumlah Penduduk	1150	Jiwa
	b. Jumlah Kepala Keluarga (KK)	358	KK
	c. Jumlah Laki-laki	605	Jiwa
	1. Usia 0-6 tahun	45	Jiwa
	2. Usia 7-12 tahun	53	Jiwa
	3. Usia 13-15 tahun	25	Jiwa
	4. Usia 16- 18 tahun	22	Jiwa
	5. Usia 18-44 tahun	225	Jiwa
	6. Usia diatas 45 tahun	235	Jiwa

	d. Jumlah Perempuan	545	Jiwa
	7. Usia 0-6 tahun	53	Jiwa
	8. Usia 7-12 tahun	53	Jiwa
	9. Usia 12-15 tahun	36	Jiwa
	10. Usia 16-18 tahun	26	Jiwa
	11. Usia 18- 44 tahun	177	Jiwa
	12. Usia diatas 45 tahun	200	Jiwa
2.	Kesejahteraan social		
	a. Jumlah KK sejahtera	12	KK
	b. Jumlah KK kaya	3	KK
	c. Jumlah KK sedang	307	KK
	d. Jumlah KK miskin	36	KK
	e. Jumlah KK sangat miskin		KK
4.	Mata pencaharian (orang)		
	a. Petani	275	KK

	b. Peternak	348	Jiwa
	c. Pedagang	7	Jiwa
	d. Tukang kayu	7	Jiwa
	e. Tukang batu	8	Jiwa
	f. Penjahit	2	Jiwa
	g. Pegawai negeri sipil	9	Jiwa
	h. Pensiunan	1	Jiwa
	i. TNI/Polri	1	Jiwa
	j. Perangkat desa	10	Jiwa
	k. Industry kecil	24	Jiwa
	l. Buruh industri	-	Jiwa
	m. Lain-lain	17	Jiwa
5.	Agama (orang)		
	a. Islam	1127	Jiwa
	b. Kristen protestan	23	Jiwa

4. Peta Potensi Desa

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan optimal apabila didukung oleh potensi yang dimiliki oleh wilayah itu sendiri, baik yang berkaitan dengan potensi sumber daya alamnya maupun masyarakat/manusianya. Sehingga dapat diukur tingkat kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya dengan strategi yang sistematis, jelas, dan terarah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya. Peta potensi tersebut adalah :⁸⁸

a. Peta Potensi Sumber Daya Alam

Desa Sidodadi salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Maliku. Luas wilayah Desa Sidodadi secara keseluruhan adalah seluas 3625 Ha. Desa Sidodadi memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian dan Peternakan. Untuk saat ini di bidang pertanian dan peternakan merupakan usaha pokok masyarakat yang terdapat di Desa Sidodadi. Komoditas tanaman karet yang banyak hal ini dipengaruhi oleh iklim yang baik.⁸⁹

b. Peta Potensi Sumber Daya Manusia

Selain pemetaan RTM (Rumah Tangga Miskin), juga dipetakan warga yang peduli (relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan) terhadap pelaksanaan penanggulangan

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

kemiskinan. Hal ini dilakukan karena hanya merekalah yang mampu menjadi ujung tombak dalam proses penanggulangan kemiskinan. Tumpuan keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan ada ditangan para warga peduli. Para relawan/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh agama dan tokoh perempuan ini akan secara ikhlas bahu-membahu bersama.⁹⁰

Desa memberikan support baik berupa tenaga, pikiran, ataupun masukan yang membangun bagi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungannya tanpa mengharapkan imbalan materi.

Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sidodadi masih perlu digali, berbagai tenaga trampil di bidang pertanian, perkebunan, industri mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Meski Desa Sidodadi jumlah penduduk yang tidak terlalu padat dan cepat. Akan tetapi masyarakat Desa Sidodadi merupakan masyarakat yang terbuka untuk kemajuan dan teknologi.

Adanya Sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan. Sumber daya Usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Adanya kader kesehatan posyandu di setiap Dusun yang bisa menunjang tarap kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian disaat melahirkan.

⁹⁰ *Ibid*

B. Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data tradisi tebus kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa yang terjadi di desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau dimaksud diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 4 (empat) fokus masalah yaitu sejarah terjadinya tebus kembar mayang, prosesi tebus kembar mayang, makna filosofi tebus kembar mayang dan tinjauan filsafat hukum Islam terhadap tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi.

Subjek pada penelitian ini ada tiga Kategori yaitu: Pembuat kembar mayang, pengguna kembar mayang dan tokoh agama di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, serta dibantu dengan informan.

Pembuat kembar mayang ini berjumlah 2 orang, pengguna tradisi kembar mayang berjumlah 7 orang dengan rincian 3 pasang pengantin dan 4 orang tua dari pengantin, dan 1 orang tokoh agama serta 3 orang informan. Jadi dalam penelitian ini ada 13 orang yang diwawancarai. Adapun uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Sejarah Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi

a. Subjek Pertama

Nama : MS

Umur : 70 Tahun

Alamat : Jl. Pakis 4 RT/RW. 04/02. Desa Sidodadi

Status : Subjek yang Membuat Kembar Mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 19 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Agar wawancara berjalan dengan lancar, maka peneliti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh mayoritas masyarakat.

Menurut Mbah MS:

“Kembar mayang kui kan menurut naluri Jowo dadi lek dadi manten di gawekne kembar mayang kui kan ibarat coro tanduran kan ibarat e mulai ditandur neng bumi terus tukul kui enek uwet, pang, carang, kembang uwoh. Nah akhir e kan uwoh dadi ibarat e lek uwong kui kan wes mekar lek wes mekar kan enek buah e. Tradisi tebus kembar mayang seng eneng neng Sidodadi iki asline ngono soko kebiasaan ne wong-wong seng asal e teko Jawa Timur seng arep ngadak ne manten. La terus wong-wong podo pindah neng Sidodadi wong-wong tetep nglakoni adat-adat kebudayaan seng uwong-uwong lakoni pas jek neng Jowo. Kembar mayang seng deso Sidodadi kui pertama dilakoni sekitar taon 1990-an seng nglakoni ngono yo mung wong-wong seng teko Jowo Timur tok. La tekane rejane jaman eneng wong rabi seng beda asal daerah e koyo misal e wong Jawa Timur rabi karo wong Jawa Tengah. La teko kene kembar mayang sak iki malih terus di gunakne karo Masyarakat Sidodadi sampek sak iki. Jaman ne biyen jek awal-awal e kae golek i bahan-bahan gae kembar mayang kui angel garai lagek pirang taon pindah teko Jowo Neng Kalimantan mergo enek Transmigrasi teko Jowo neng Kalimantan Tengah dadi bahan-bahan seng di gunakne yo mung sak enek e.”⁹¹

⁹¹ MS. *Wawancara*. (Sidodadi 19 April 2020).

“Kembar mayang itu kan Naluri Jawa jadi kalau pengantin di bikinkan kebar mayang itu ibaratnya tanaman mulai di tanam di bumi terus tumbuh itu ada batang, cabang, ranting, bunga, buah. Nah akhirnya kan berbuah jadi ibaratnya kalau jadi manusia itu kan sudah mekar kalau sudah mekar pasti berbuah. Tradisi tebus kembar mayang yang terjadi di desa Sidodadi yaitu berasal dari kebiasaan orang-orang Jawa Timur yang akan melaksanakan pernikahan. Setelah mereka berdomisili sebagai warga desa Sidodadi mereka tetap melakukan adat-adat kebudayaan yang mereka pakai ketika masih berada di Daerah Jawa. Penggunaan kembar mayang di Desa Sidodadi pertama kali di lakukan yaitu pada tahun 1990-an dan hanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang berasal dari daerah Jawa Timur saja. Kemudian berkembang melalui pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang berbeda asal Daerah yaitu mereka yang berasal dari Daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari sini lah kemudian kembar mayang ini terus digunakan oleh masyarakat Desa Sidodadi hingga saat ini. Pada saat itu untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang sendiri sangat sulit disebabkan baru beberapa tahun mereka melakukan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Tengah, sehingga bahan-bahan yang digunakan hanya bunga-bunga seadanya”.

b. Subjek Kedua

Nama : PN

Umur : 66 Tahun

Alamat : Jl. Pakis 5, RT/RW. 05/02. Desa Sidodadi

Status : Pembuat Kembar Mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Menurut Mbah PN:

“Sejarah e kembar mayang kui bien kan coro adat Jowo ne wong Jowo lek nikahan urong di gawekne kembar mayang kui coro koyo kembang e urong mekar. La semisal wong rabi kok urong gawe kembar mayang mbok sampek kapan ngko yo kudu di gawekne kembar mayang. Misal e awak dewe arep mantu tapi dewe urong di kar ne kui ngono yo kudu ngekar ne awak dewe barang. lek asal usul e kembar mayang kui yo asline teko wong-wong seng jaman e trans bien, adat e teko Jowo di gowo rene, eneng e tebusan kembar mayang kui kanggo syarat ra ketang piro-piro kui tebusane ki yo koyo ngono kui. Aran-arane satak sawe rong wang segobang kui mau rong sen siteng”⁹².

“sejarah kembar mayang itu dulu adalah cara adat Jawa orang Jawa kalau menikah belum di bikinkan kembar mayang itu ibarat seperti bunga itu belum mekar. Semisal orang menikah kok belum di buatkan kembar mayang sampai kapanpun harus dibikinkan kembar mayang. Misalnya kita ingin menikahkan anak kita tapi kita belum di temukan (mekarkan), itu kita juga harus ditemukan (dimekarkan). Kalau asal usul kembar mayang itu aslinya berasal dari orang-orang yang ikut Trans (Transmigrasi) dulu, adatnya dari Jawa di bawa kesini, adanya tebusan kembar mayang itu untuk syarat meskipun hanya seberapa tebusan itu ya seperti itu. Kalau bahasanya *satak sawe rong wang segobang rong seng siteng*”⁹³.

c. Subjek ke tiga sebagai pengguna tradisi kembar mayang

Nama	: HY
Umur	: 23 Tahun
Alamat	: Jl Pakis 3 RT/RW 03/01 Desa Sidodadi
Status	: Pengguna Tradisi Tebus Kembar Mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi

⁹² PN. *Wawancara*. (Sidodadi, 20 April 2020).

⁹³ *satak sawe rong wang segobang rong seng siteng* merupakan Uang jaman dulu

tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten
Pulang Pisau.

HY Mengatakan:

“masalah sejarah e nyapo kok gawe kembar mayang kui aku iyo ora eroh pie awal e nyapo kok gawe kembar mayang barang, sak ngerti ku kui adat e seko uwong-uwong tuek biyen la awak e dewe garek ngetut ne wong tuek ae.”⁹⁴

“masalah sejarah kenapa kok memakai kembar mayang itu saya juga tidak mengerti bagaimana awalnya kenapa harus memakai kembar mayang ini. Setau saya itu sudah adat nya dari orang-orang tua dahulu kita ini tinggal mengikuti orang tua”

d. Subjek ke empat sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : AF

Umur : 24 Tahun

Alamat : Jl. Pakis 3 RT/RW 03/01 Desa Sidodadi

Status : subjek sebagai pengguna tradisi tebus kembar
mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 26 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 20.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

AF mengatakan:

“Aku lek masalah kembar mayang iki ora ngerti pie maksud e. Aku ngetine kui kembar mayang iki tradisi teko uwong tuek biyen. Garai pas arep nikahan kae aku manut wong tuek dadi wong tuek kabeh seng ngatur”⁹⁵.

⁹⁴ HY. *Wawancara*. (Sidodadi, 26 April 2020).

⁹⁵ AF. *Wawancara*. (Sidodadi, 26 April 2020).

“saya kalau masalah kembar mayang itu tidak mengerti gimana maksudnya. Setau saya kembar mayang itu tradisi dari orang tua jaman dulu. Masalahnya sebelum acara nikahan itu saya mengikut orang tua jadi orang tua semua yang mengaur”.

e. Subjek kelima sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : DA
 Umur : 22 tahun
 Alamat : Jl Pakis 1 RT/RW 01/01 Desa Sidodadi
 Status : Sebagai Pengguna Tradisi Tebus kembar Mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 8 Juni 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

DA Mengatakan:

“sak ngertiku kui tradisi tebus kembar mayang kui iki tradisi wong tuek-tuek biyen. Awak e dewe seng nom-nom iki mung ngikuti op jare wong tuek”⁹⁶

“Setau saya tradisi tebus kembar mayang itu tradisi orang-orang tua dulu. Kita sebagai anak-anak muda ini Cuma mengikuti apa kata orang tua”

f. Subjek ke enam sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : JD
 Umur : 54 Tahun
 Alamat : Jl. Pakis 1 RT/RW 01/01 Desa Sidodadi

⁹⁶ DA. *Wawancara*. (Sidodadi, 8 Juni 2020)

Status : sebagai orang tua dari pengantin yang menggunakan tradisi tebus kembar mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 21 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

JD mengatakan:

“kembar mayang kui coro Jowo ne yo lek urong digawekne kui urong mekar, maksud e lek wes di gawekne kembar mayang kui perawan ne wes ilang. Tradisi tebus kembar mayang iki kebanyakan di gunak ne karo wong-wong seng teko Jawa timur, lek Jawa Tengah karo Jawa Barat kebanyakan ora. Iki kan adat embah-mbah e biyen lek seng gawe kui asli ne Sunan Kalijogo”⁹⁷

“kembar mayang itu cara Jawanya kalau belum dibikinkan itu belum mekar, maksudnya kalau sudah di bikinkan kembar mayang itu tanda perawannya sudah hilang atau buat tanda kalau sudah tidak bujang lagi. Tradisi tebus kembar mayang ini kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang berasal dari Jawa Timur, kalau Jawa Tengah dengan Jawa Barat kebanyakan tidak. Ini kan adat dari orang tua dulu kalau yang bikin aslinya itu dari Sunan Kalijogo”

⁹⁷ JD. *Wawancara*. (Sidodadi, 21 April 2020).

g. Subjek ke tujuh sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : MG

Umur : 52

Alamat : Jl Poros RT/RW 13/04 Desa Sidodadi

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 2 Juni 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 18.20 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

MG mengatakan:

“aku ngono mung ngikuti adat tradisi wong Deso kene, lek asline neng gon ku kono biyen kui yo ora gawe kembar mayang, seng penting wes dijabne terus sah menurut agomo karo pemerintah kui wes cukup. Lek masalah kembar mayang kui ngetot ne wong –wong seng neng kene karo kui pesenane teko besanku jare kon gawekne kembar mayang”⁹⁸

“saya sendiri juga Cuma mengikuti adat tradisi orang desa disini, kalau aslinya di tempat saya disana dulu ya tidak menggunakan kembar mayang, yang penting sudah dijabkan terus sah menurut agama dana pemerintah sudah cukup. Kalau masalah kembar mayang itu mengikuti orang-orang yang disini dan juga itu pesanan dari besan saya katanya disuruh bikin kembar mayang”

h. Subjek ke delapan sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : LJ

Umur : 57

Alamat : Jl Pakis 1 RT/RW 01/01 Desa Sidodadi

⁹⁸ MG. *Wawancara*. (Sidodadi, 2 Juni 2020).

Status : subjek sebagai orang tua dari pengantin yang menggunakan tradisi tebus kebar mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 26 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 20.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

LJ mengatakan:

“lek coro aku neng kene iki mung nuruti adat e kene, lek mantu anak lanang maupun wedok biasane ki yo di gaekne kembar mayang, lek kembar mayang dewe ki yo teko Jowo Timur kono asline ki. Lek tebusane kui aku iki yo ora eroh genah e Cuma aku ki dituntun karo wong seng ngerti”⁹⁹.

“kalau aku disini ini Cuma mengikuti adat nya disini, kalau mau menikahkan anaknya laki-laki maupun perempuan biasanya dibikinkan kembar mayang, kalau kembar mayang sendiri itu aslinya dari Jawa Timur kalau tebusannya itu saya sendiri juga tidak tau Cuma aku mengikuti orang yang mengerti”

i. Subjek ke sembilan sebagai pengguna tradisi tebus kembar mayang

Nama : SM

Umur : 43 Tahun

Alamat : Jl pakis 3 RT/RW 03/01 Desa Sidodadi

Status : sebagai orang tua dari pengantin yang menggunakan tradisi tebus kembar mayang

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 24 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 20.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi

⁹⁹ LJ. *Wawancara*. (Sidodadi, 26 April 2020).

tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten
Pulang Pisau.

SM mengatakan:

“aku tentang tradisi tebus kembar mayang ki yo ora ngerti
maksud e pie. Garai aku kae diomongi wong-wong jare kon gae
kembar mayang terus moro neng gone mbah MS tak pasrah ne
kabeh karo wong e”¹⁰⁰

“ saya tentang tradisi tebus kebar mayang ini tidak tau
maksud nya gimana. Masalahnya saya itu dikasih tau sama orang-
orang katanya disuruh dibikinkan kembar mayang terus saya
datang ke tempat mbah MS semua saya serahkan urusan kembar
mayangnya sama orangnya”

j. Subjek ke sepuluh sebagai tokoh Agama

Nama : SK
Umur : 65 Tahun
Alamat : Jl Poros RT/RW 13/3 Desa Sidodadi
Status : Sebagai tokoh agama

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 05 Juni
2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 10.00 WIB sampai
dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi
tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten
Pulang Pisau.

SK Mengatakan:

“Tradisi tebus kembar mayang ini ngono adat kebiasaan
masyarakat seng memang jaman disek kui bekas kerajaan
Majapahit. Kemudian masyarakat Jawa kui enek transmigrasi neng
wilayah Kalimantan tengah khusus e neng Daerah Sidodadi iki.
Tradisi tebus kembar mayang iki di gae pas enek wong seng arep

¹⁰⁰ SM. *Wawancara*. (Sidodadi, 24 April 2020).

nglakoni uotwo arep due gawe mantenan la terus njalok karo sesepuh deso seng iso gawek ne kembar mayang”.¹⁰¹

“Tradisi tebus kembar mayang ini merupakan adat kebiasaan masyarakat yang pada dahulu kala bekas kerajaan Majapahit. Kemudian masyarakat Jawa melakukan transmigrasi ke Wilayah Kalimantan Tengah khususnya di Daerah Sidodadi ini. Tradisi tebus kembar mayang ini di gunakan ketika ada seseorang yang ingin melakukan pernikahan kemudian meminta kepada tokoh sesepuh yang bisa membuat kembar mayang untuk dibuatkan kembar mayang”.

k. Subjek ke sebelas sebagai informan

Nama : SJ
 Umur : 64 Tahun
 Alamat : Jl pakis 6 RT/RW 06/03
 Status : subjek Sebagai Informan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 30 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

SJ Mengatakan:

“kembar mayang kui di jikok teko macem-macem, seng pertama seko adat, seng nomor loro ngluri antara ne roh e wong seng di manten lanang karo wedok, diarani roh kui enek macem e, seng siji diarani roh nitis maksud e dadi menungso urip seng loro roh urong kui dadi ne seng mati cilik. Seng dadi menungso di gawekne kembar mayang kui ben pikiran ne ki ben mecah, gen nglancarne pikiran. La lek roh urung kui mau roh mati. Lek di gawekne kembar mayang iki supoyo ben dadi pemecahan opo ae, dadi neng alam dunyo iki ben iso podo-podo. diarani podo-podo kui coro kelakuan ben tumrap umum koyo to sopan santun, agomo, kelakuan. Kembar mayang kui ringkesasne kembang seng mekrok

¹⁰¹ SK. *Wawancara*. (Sidodadi , 05 Juni 2020).

e bareng sedino garai lek gawe cukup sedino. Mula ne kembar mayang kui gawe ne sekali dadi ora oleh ditinggal-tinggal, makane biasane lek arep gawe kembar mayang kui sak urung e mangan atau ak uwese mangan. Lek masalah tebusan kui kan seng gawe kui termasuk masarne dadi lek ora dipasarne sebab kui tenogo ne uwong lek ora dikek i timbal balik e kui kurang sah, dadi kudu enek timbal balik e”¹⁰²

“kembar mayang itu diambil macam-macam makna, yang pertama dari adat, yang kedua dari mengetahui dari roh nya orang yang jadi pengantin laki-laki dan perempuan. Dinamai roh itu ada macamnya, yang satu roh nitis yang maksudnya jadi manusi hidup, yang kedua roh urung itu jadi yang mati kecil. Yang menjadi manusia dibikinkan kembar mayang itu supaya pikirannya itu mecah, biar melancarkan pikiran. Kalau roh urung itu tadi roh yang mati. Kalau dibikinkan kembar mayang itu supaya jadi pemecahannya apa saja.jadi dialam dunia ini supaya bisa sama-sama. Dinamai sama-sama itu ibarat kelakuan biar seperti umum misalnya seperti sopan santun, agamanya, kelakuannya. Kembar mayang itu rangkumannya bunga yang mekar sama-sama sehari masalahnya kalau bikin cukup sehari. Makanya kembar mayang itu bikinnya cukup sekali bikin tidak boleh ditinggal-tinggal, makanya biasanya kalau ingin memb uat kembar mayang itu sebelum makan ataupun sesudah makan, kalau masalah tebusan itu yang bikin itu termasuk memasarkan jadi kalau tidak dipasarkan sebab nya itu tenaganya manusia kalau tida dikasih timbal balinya itu kurang sah , jadi harus ada timbal baliknya”

1. Subjek ke dua belas sebagai informan

Nama : ST
 Umur : 53 Tahun
 Alamat : Jl Pakis 3 RT/RW 03/01 Desa Sidodadi
 Status : Subjek sebagai informan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 23 April 2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 19.20 WIB sampai dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi

¹⁰² SJ. *Wawancara*. (Sidodadi, 30 April 2020).

tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten
Pulang Pisau.

ST Mengatakan:

“Kembar mayang kui kan kangge manten kui kan sakral termasuk e, mula ne diarani kembar mayang kui kan ora enek manten kui kok siji mesti kan sak jodo mulane diarani kembar mayang, kembar kan loro makane manten kui mesti loro. Tebusan kembar mayang kui termasuk e seje deso mowo coro lek gonaku dewe ora enek kembar mayang, lek tebusan kui awak e dewe nguwek i ganti rugi jerih payah e wong seng gae kui mau, kembar mayang ngono wi ora dituku lek dituku ki mesti larang banget. La lek tebusan kembar mayang kui mau ka gawe ucap-ucapan. Karo nopo lek kembar mayang kui mau langsung di gletak ne kui mau kan kurang afdol, mula ne kui mau enek ucap-ucapan bahwa seng gawe kui mau wes ikhlas la seng nebus kui mau yo wes lilo”¹⁰³.

“Kembar mayang itu kan di buat untuk pengantin itukan termasuk sakral, makanya disebut kembar mayang itu kan tidak ada pengantin itu satu pasti ada sepasang makanya disebut kembar mayang karena pengantin itu pasti dua. Tebusan kembar mayang itu termasuk beda desa beda aturannya kalau ditempatku sendiri tidak ada kembar mayang, kalau tebusan itu diri kita memberi ganti rugi jerih payah nya orang yan sudah membikin, kembar mayang itu tidak di beli kalau dibeli pasti mahal sekali. Kalau tebusan kembar mayang itu tadi pakai ucap-ucapan karea apa kalau kembar mayang itu langsung ditaruh begitu saja itu kurang afdol, makanya ada ucap-ucapannya bahwa yang membikin sudah ikhlas dan yang menebus sudah rela”

m. Subjek ke tiga belas sebagai informan

Nama : SN

Umur : 57 Tahun

Alamat : Jl Poros RT/RW 13/04 Desa Sidodadi

Status : Subjek sebagai Informan

Peneliti melakukan wawancara langsung pada Tanggal 08 Juni
2020 di Rumah kediaman beliau pada pukul 18.20 WIB sampai

¹⁰³ ST, *Wawancara*. (Sidodadi, 23 April 2020).

dengan selesai. Fokus permasalahan ialah mengenai sejarah tradisi tebus kembar mayang di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

SN mengatakan:

“kembar mayang itu kan naluri Jawa kalau menurut Jawa kan mesti ada kembar mayang, dan kembar mayang ini kan dibawa oleh orang-orang yang dulu melakukan transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan dan tradisi ini tetap dilakukan sampai sekarang. Setau kami Kalau tebusan itu hanyalah ongkos untuk mereka yang membuat kembar mayang sebagai ganti rugi karena telah merelakan waktunya untuk membuat kembar mayang.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah peneliti melakukan observasi dan mendengarkan cerita dari masyarakat setempat memang sebenarnya tradisi tebus kembar mayang ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari suku Jawa Timur yang melakukan transmigrasi di Desa Sidodadi.¹⁰⁵

2. Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Sebelum melakukan tebus kembar mayang, ada beberapa prosesti atau beberapa tahap yang harus dilakukan oleh orang tua dari calon pengantin perempuan. Hasil wawancara di Desa Sidodadi yaitu:

Dalam wawancara ini peneliti menanyakan permasalahan tentang waktu pelaksanaan tebus kembar mayang.

a. Mbah MS mengatakan:

“Sak urung nggawe kembar mayang, iku seng dipasrah i karo wong seng due hajat gawe kembar mayang, kui nglakoni poso sedino disek tujuan ne ben opo seng dikarepne pas nggawe kembar mayang

¹⁰⁴ SN. *Wawancara*. (Sidodadi, 08 Juni 2020).

¹⁰⁵ Observasi di Desa Sidodadi Pada Tanggal 22 April 2020.

ngko iso lancar lan opo seng dikarepne karo seng due hajat keturunan. Selain poso sak urung e arep budal nggawe kembar mayang kui yo kudu adus keramas ben ngko pas nggawe kembar mayang dalam keadaan resik. Selain kui sak urunge nggawe kui enek sajen e seng diarani cok bakal (pisang raja, telur, wedak, beras, rokok, nilon, sisir, gula, kaca, minyak wangi, uang koin, wayang, kelapa, panggangan urip) la terus enek ritual e ngaweruhi cikal bakal e kembar mayang yo kui kyai dampu awang deso ne deso pasar logandeng”.¹⁰⁶

“Sebelum membuat kembar mayang, itu yang di berikan kepercayaan oleh orang yang memiliki hajat untuk membuat kembar mayang, itu melakukan puasa sehari dulu tujuannya supaya apa yang di inginkan saat membuat kembar mayang nanti lancar sama apa yang diinginkan oleh yang mempunyai hajat bisa terkabulkan. Selain puasa saat sebelum berangkat membuat kembar mayang itu harus mandi suci dulu supaya dalam membuat kembar mayang dalam keadaan bersih. Selain itu sebelum membuat itu ada sajen yang dinamakan cok bakal (*pisang raja, telur, wedak, beras, rokok, nilon, sisir, gula, kaca, minyak wangi, uang koin, wayang, kelapa, panggangan urip*). terus ada ritualnya mengetahui *cikal bakal* nya kembar mayang yaitu kyai *Dampu Awang Desa pasar logandeng*”.

b. Mbah PN mengatakan:

“Prosesi tebus kembar mayang kui cukup sakral, ora sembarangan kui ngono gawe itungan dino. Dadi sak urunge di gawe kui wes di itong disek. Seumpamane di itung dino ne dino opo terus kenek e jam piro, misal e arep di gawe nemok ne sesok isuk, kui lek ora bengi ne yo sore tergantung selesai ne lek gawe kembar mayang. Tapi akeh-akeh kui sore soal e kebanyakan lek di tebus bengi kui golek i wong nom-noman wes podo angel podo muleh dewe-dewe la lek di tebus sore kan jek ketok padang dadi jek penak golek i wong nom-nom e”¹⁰⁷.

“Prosesi tebus kembar mayang itu cukup sakral, tidak boleh sembarangan itu ada hitungan harinya. Jadi sebelum di buat itu sudah di hitung harinya hari apa terus jam berapa, misalnya akan di pakai besok pagi, itu kalau tidak malam ya sore tergantung selesainya kalau bikin kembar mayang. Tapi kebanyakan sore soalnya kalau di tebus malam itu mencari anak muda sudah susah sudah pulang sendiri-sendiri kalau di tebus sore kan masih kelihatan terang mataharinya jadi enak mencari anak mudanya”.

Misalkan hari hitungan

¹⁰⁶ MS. Wawancara. (Sidodadi 19 April 2020)

¹⁰⁷ PN. Wawancara. (Sidodadi, 20 April 2020).

Tabel 4. 4 Neptu Hari dan Rangkap Hari

Neptu hari (hari dalem)	Rangka hari
Jum'at 6 (1)	Kliwon 8 (1)
Sabtu 9 (2)	Manis (legi) 5 (3)
Minggu 5 (3)	Pahing 9 (3)
Senin 4 (4)	Pon 7 (4)
Selasa 3 (5)	Wage 4 (5)
Rabu 7 (6)	
Kamis 8 (7)	

Contoh, dalam menentukan hari perkawinan misalnya hari lahir pengantin perempuan adalah hari Rabu dan ingin melaksanakan perkawinan pada hari Rabu Legi, jumlah *neptunya* rabu (7) + Legi (5) = 12 maka akan jatuh pada kaki penganten yang artinya adalah langgeng sampai tua¹⁰⁸.

Perhitungan diatas merupakan sebuah contoh yang biasanya digunakan perhitungan dalam melaksanakan sebuah perkawinan.

c. Pak JD

“Sak urung e pelaksanaan tebus kembar mayang kui enek beberapa tahap disek, wong seng due hajatan biasa ne ngumpulne dulor-dulor lan tokoh masyarakat setempat bahwa arep ndue hajatan”¹⁰⁹.

“Sebelum pelaksanaan tebus kembar mayang itu ada beberapa tahap, orang yang memiliki hajat biasanya mengumpulkan sanak keluarga dan tokoh masyarakat bahwa mereka ingin mempunyai acara hajatan”.

d. Pak LJ mengatakan:

“Biasane ki sak ngerti ku seng wes dilakoni, sak urung e tebus kembar mayang kui seminggu sak urung e due gawe, kui ngumpulne keluarga karo tonggo-tonggo ngomongi bahwa lek arep ndue gawe,

¹⁰⁸ Hardian Sidiq. “Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi di desa Krandon, Kota Tegal)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016). 51

¹⁰⁹ JD. *Wawancara*. (Sidodadi, 21 April 2020).

terus njalok bantuan tenogo kanggo ngewangi selama ndue gawe yo kui mulai nggawe tarub sampek bongkar tarub meneh”.¹¹⁰

“Biasanya setau saya yang sudah pernah dijalankan, sebelum acara tebus kembar mayang itu seminggu sebelum punya acara itu mengumpulkan keluarga sama tetangga memberitahu bahwa akan mempunyai acara, terus minta tolong tenaga untuk membantu selama punya acara yaitu dari pembuatan tenda sampek bongkar tenda lagi”

e. Mbah SJ mengatakan:

“Wong seng arep gawe kembar mayang kui ora oleh sembarang, yo podo ae koyo wong arep ngibadah kudu suci”.

“Orang yang ingin membuat kembar mayang itu tidak boleh sembarang, sama saja dengan orang yang akan melakukan ibadah harus suci”.¹¹¹

Sesuai adat kebiasaan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ini bahwa biasanya sebelum hari H atau sehari sebelum acara dilaksanakan mereka sudah berkumpul untuk bergotong royong mempersiapkan untuk acara malam hari dan besoknya . Keluarga dan tetangga membentuk susunan panitia dan membagi tugas masing-masing seperti bagian penerima tamu, bagian tukang masak, cuci piring, pengantar minum dll. Kemudian malam harinya para bapak-bapak dan pemudanya berkumpul di tempat yang mempunyai hajatan untuk ngobrol sekaligus berjaga supaya tidak ada gangguan atau hal-hal yang bisa menghambat acara pada esok harinya. Untuk pembagian tugas menyiapkan bahan-bahan kembar mayang biasanya diserahkan oleh orang yang sudah dipercaya sebagai ahli pembuat kembar mayang.¹¹²

¹¹⁰ MG. *Wawancara*. (Sidodadi, 2 Juni 2020).

¹¹¹ SJ. *Wawancara*. (Sidodadi, 30 April 2020).

¹¹² Observasi

Setelah pemasangan tenda dan sudah disiapkan semua untuk kelengkapan acara pernikahan, maka selanjutnya yaitu untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan kembar mayang. Untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu: *janur kuning, daun andong, kembang jambe, daun puring, ringin, anak pisang raja*.

Suku Jawa di Desa Sidodadi diajarkan sopan santun oleh orang tuanya mulai sejak kecil sehingga diharapkan hal itu melekat pada dirinya. Dalam hal pernikahan misalnya, seorang pria tidak langsung menikahi perempuan yang dicintainya, tetapi untuk melangsungkan sebuah pernikahan menurut mereka ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dijalankan atau dengan kata lain disebut prosesi. Prosesi yang dilakukan ketika beranjak ke pernikahan adalah kembar mayang.

Prosesi tebus kembar mayang biasanya dilaksanakan di rumah pengantin perempuan, karena pada umumnya jarang sekali acara panggih dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki. Dalam melakukan prosesi tebus kembar mayang Suku Jawa di Desa Sidodadi masih mempercayai hitungan hari baik dan hari tidak baik sama halnya orang yang hendak melakukan perkawinan namun biasanya hal ini sudah dihitung sekalian pada saat melakukan hitungan pernikahan. Hanya waktu atau jam untuk melakukan tebus kembar mayang yang perlu di hitung lagi. Hal yang membedakan antara tradisi adat Jawa masyarakat Desa Sidodadi dengan Masyarakat yang berada di Daerah Lain seperti Daerah Pulau Jawa sana yaitu pada waktunya. Ketika di Daerah Pulau Jawa prosesi tebus kembar mayang

dilakukan pada malam hari tidak halnya dengan di Desa Sidodadi yang biasanya dilaksanakan pada sore hari atau bisa juga malam hari hal ini karena di Desa Sidodadi ini sudah mengalami perubahan yang dikarenakan kondisi Desa dan kurangnya masyarakat yang mendalami tentang Tradisi kejawen ini.

Tebus kembar mayang dilakukan 1 hari sebelum acara pernikahan ijab qabul dilaksanakan. Tebus kembar mayang dipimpin oleh seorang sesepuh Desa yang dipercaya mempunyai pengetahuan dan berpengalaman dalam melakukan tradisi tebus kembar mayang.¹¹³

Sebelum adanya penebusan, kembar mayang tidak boleh ditempatkan di kanan maupun kiri kursi yang akan digunakan oleh kedua pengantin nantinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mbah MS:

“Kembar mayang iki kui artine kembang monco warno engkang mekar sareng sedinten, dadi yo kudu ditebusi ora oleh langsung di jukok ngono ae”¹¹⁴.

“Kembar mayang itu artinya kembang macam warna yang mekarnya bareng sehari, jadi ya harus ditebusi tidak boleh langsung di ambil begitu saja”.

Kembar mayang ini mewujudkan salah satu sarana untuk upacara panggih yaitu temu pengantin saja sedangkan untuk upacara yang lain tidak menggunakan kembar mayang. Prosesi tebus kembar mayang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai perempuan yang melakukan acara pernikahan. Dalam pembuatan kembar mayang sendiri tidak boleh

¹¹³ Observasi Desa Sidodadi 22 April 2020

¹¹⁴ MS. *Wawancara*. (Sidodadi 19 April 2020).

bersebrangan dengan rumah yang melakukan acara pernikahan harus berada di samping kanan maupun kiri dari rumah yang memiliki hajat.

Upacara tebus kembar mayang merupakan acara yang cukup sakral yang mana dilakukan oleh seorang sesepuh yang sudah diminta untuk mewakili dari orang tua pengantin perempuan dan di dampingi oleh empat orang pemuda yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang masih perawan dan perjaka dalam artian belum pernah melakukan pernikahan dan ada penjualnya. Kemudian dipimpin oleh sesepuh berdialog antara penjual dengan pembeli dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang pada intinya pembeli menunjukkan kesungguhan bahwa barang yang dibeli sangat bermanfaat karena mengandung petunjuk kekuatan lahir batin, modal untuk ulai hidup berkeluarga. Hal demikian dapat dilihat dalam dialog antara kyiai *Dampu Awang* dengan sesepuh Adat.

Dialog antara sesepuh dengan penjual kembar mayang:

- Tuan rumah/sesepuh : Assalamualaikum, nuwun sewu mbah, kawulo bade derek tanglet. Margine teng dusun sidodadi sugih waras niku pundi nggeh mbah;
- Kyai dampu awang : waalaikum salam, tasek tebeh sanget;
- Tuan rumah/sesepuh : oh nggeh, berarti tasek tebeh sanget nggeh mbah;
- Kyai dampu awang : nggeh;
- Tuan rumah/sesepuh : assalamualaikum, nuwun sewu mbah, kawulo bade nderek tanglet dusun sidodadi sugih waras niku pundi nggeh mbah;
- Kyai dampu awang : nggeh mriki niki;
- Tuan rumah/sesepuh : oh mriki niki, dados ngoten nggeh mbah kulo meniko sakeng dusun sidomulyo madosi dusun

sidodadi sugih waras, saking awrat-awrat nipun dinten dalu kulo meniko dipun tangisi anak-anak kulo si Joko Kumolo kalihan si Perawan Sunti, engkang anami si Kebak kalihan si Luwe mbah, lajeng meniko nyuwon kedolanan kembang monco warno sinom parijoto engkang mekar sareng sedinten engkang meniko nggeh mbah. Dados nggeh mriki niki nggeh mbah. Dados niki peken logandeng griyane pak kyiai dampu awamh engkan sadean kembang monco warno sinom parijoto engkang mekar sareng sedinten meniko kolo wau nggeh mbah. Lajeng wujud nipun kados pundi niki;

- Kyiai dampu awang : kados ngoten mekar teng meniko;
- Tuan rumah/sesepuh : oh kados mekar teng meniko, lajeng niki regini nopo uawe sanget nggeh mbah;
- Kyiai dampu awang : sinaoso reginipun;
- Tuan rumah/sesepuh : senaoso reginipun pancen kulo dinten dipun dalu ditangisi anak e kulo si Joko Kumolo kalean si Perawan Sunti engkang si anami si Kebak Kalean si Luwe, nyuwun dolanan kembang monco warno sinom parijoto kangge demokaken Kaki kemanten lan Nyai kemanten eng benjang enjang mbah, lajeng meniko reginipun pinten mbah;
- Kyiai dampu awang : satak sawe rong wang segobang rong seng siteng;
- Tuan rumah/sesepuh : oh reginipun satak sawe rong wang segobang rong seng siteng, lajeng niki jumlahepun pinten mbah;
- Kyiai dampu awang : jumlahe kaleh welas niki;
- Tuan rumah/sesepuh : oh kaleh welas, cobu dipun wicaraaken riyen mbah;
- Kyiai dampu awang : (mulai menghitung) setunggal, kaleh, tigo, sekawan, gangsal, enem, pitu, wolu, songo, sedoso, sewelas, kaleh welas.
- Tuan rumah/sesepuh : niki sampun jangkep nggeh mbah;
- Kyiai dampu awang : sampun;
- Tuan rumah/sesepuh : la meniko sak reh ne sampon jangkep, reginipun sepinten ke mawon bade kulo tumbas awet sakeng awrat-awratte pun rintan dipun dalu ditangisi anak e kulo si Joko Kumolo kalean si

Perawan Sunti nyuwun dolanan kembang monco warno sinom parijoto kangge ngademok aken kai kemanten lan nyai kemanten eng benjang nggeh mbah. La meniko sampun saget dipu boyonh nggeh mbah;

(prosesi pengambilan)

Tuan rumah/sesepuh : tapi niki nyuwu tambahan lo mbah, tambahane kembang setaman nggeh mbah, meniko kangge nyuceni kaki kemanten lan nyai kemanten benjang menawi jemo nggeh mbah;

Kyai dampu awang : nggeh.¹¹⁵

Terjemah

Tuan rumah/sesepuh : Assalamualaikum, permisi mbah, saya ingin bertanya. Jalan ke Desa Sidodadi kaya sehat(*sugih waras*) itu dimana ya mbah:

Kyai Dampu Awang : Waalaikum salam, masih jauh sekali:

Tuan rumah/sesepuh : Oh iya, berarti masih jauh sekali ya mbah:

Kyai Dampu awang : Iya:

Tuan rumah/Sesepuh : Assalamualaikum, permisi mbah, saya ingin bertanya. Jalan ke Desa Sidodadi kaya sehat(*sugih waras*) itu dimana ya mbah:

Kyai Dampu Awang : Iya disini ini:

Tuan Rumah/sesepuh : Oh disini ini, jadi begini ya mbah saya ini dari Desa Sidomulyo mencari Desa Sidodadi *seger waras*, dari tadi malam saya ditangisi anak saya yang bernama (*si kebak sama si luwe*) terus sekarang meminta mainan bunga *monco warno sinom parijoto* yang mekar bersama sehari yang seperti itu ya mbah. Jadi ya disini ini ya mbah tempat nya. Jadi ini pasar *logandeng* rumahnya pak kyiai *dampu awang* yang jualan bunga *monco warno sinom parijoto* yang mekar bersama sehari yang seperti itu ya mbah. Terus wujudnya seperti apa ya mbah:

Kyai Dampu Awang : Seperti ini yang mekar sekarang:

Tuan : Oh jadi yang mekar sekarang itu, terus ini

¹¹⁵ *Ibid*

- Rumah/Sesepuh : harganya apa mahal sekali ya mbah:
 Kyiai Dampu : Berapapun harganya
 Awang
- Tuang : Berapapun harganya karena saya tadi malam di
 Rumah/Sesepuh : tangisi anak saya si *Joko Kumolo* sama
Perawan Sunthi yang bernama *Si kebak sama
 Si luwe*, minta mainan *kembang monco warno
 sinom parijoto* buat mempertemukan *kaki
 kemanten* dan *nyai kemanten* besok pagi mbah,
 terus sekarang harganya berapa mbah:
- Kyai Dampu : *Satak sawe rong wang segobang rong seng
 Awang : siteng* (uang jaman dulu)
 Tuang : *Oh harganya Satak sawe rong wang segobang
 Rumah/Sesepuh : rong seng siteng* (uang jaman dulu), terus ini
 jumlahnya berapa ya mbah:
- Kyai Dampu : Jumlahnya dua belas:
 Awang
- Tuan : Oh dua belas, coba di hitungkan dulu mbah:
 rumah/Sesepuh
- Kyai Dampu : (*Mulai Menghitung*) satu, dua, tiga, empat,
 Awang : lima, enam, tujuh, delapan, sembilan,
 sepuluh,sebelas , dua belas:
 Tuan : Ini sudah lengkap ya mbah:
 Rumah/Sesepuh
- Kyai Dampu : Iya:
 Awang
- Tuan : Ini karena sudah lengkap, berapapun harganya
 Rumah/Sesepuh : ingin saya beli untuk syarat karena siang
 malam di tangisi anak saya si *Joko Kumolo*
 dengan *Perawan Sunthi* minta mainan
Kembang Monco Warno Sinom Parijoto untuk
 mempertemukan *kaki temanten* dan *Nyai
 temanten* besok ya mbah. Ini sudah bisa di
boyong ya mbah:
- Prosesi Pengambilan*
- Tuan : Tapi ini minta tambahan ya mbah,
 Rumah/Sesepuh : tambahannya bunga setaman ya mbah, untuk
 mensucikan *kaki kemanten* dan *nyai kemanten*
 besok siapa tau dikabulkan ya mbah:
- Kyai Dampu : Iya:
 Awang

Upacara ini mengandung makna bahwa sejak pernikahan pengantin itu berarti akan berlangsungnya sejarah hidup dan buahnya hidup

berkeluarga akan melahirkan anak sebagai anugerah Allah SWT. Dan yang paling utama adalah harus dipelihara agar tumbuh menjadi anak yang utama yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Didalam kembar mayang ada beberapa hiasan atau daun-daunan yang masing-masing berjumlah 4 (empat), ini merupakan suatu arah mata angin yaitu 4 kiblat (timur, utara, selatan, barat) dan 1 lagi ada pengantennya yang berarti *papat kiblat limo pancer*.

Persyaratan dalam membuat kembar mayang yaitu *pisang raja sajen, cok bakal (telur, wedak, beras, rokok, nilon, sisir, gula, kaca, minyak wangi, uang koin), wayang, kelapa, panggangan urip*. Kenapa menggunakan *cok bakal* karena nantinya yang diminta dalam kembar mayang yaitu bidadari karena seorang perempuan itu selalu meriaskan diri.

Prosesi tebus kembar mayang adalah tahapan dari beberapa acara yang meliputi:¹¹⁶

a. Ijab Qabul

Peristiwa penting dalam hajatan pernikahan adalah *ijab Qabul* dimana sepasang pengantin bersumpah dihadapan naib yang disaksikan penghulu, wali, *pini sepuh* dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan.

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan menurut agama Islam, agar dapat berjalan dengan lancar harus ada: 1) Ijab Qabul, 2) calon Pengantin pria dan wanita, 3) Wali Nikah, 4) saksi dari calon penganti pria dan wanita.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah ijab qabul selesai dilakukan sebutannya tidak lagi sebagai calon pengantin tetapi pengantin dan sah baik secara hukum ataupun agama.

b. *Upacara panggih*

Panggih atau temu manten, acara ini dilakukan setelah melaksanakan ijab qabul, pengantin laki-laki dan perempuan terlebih dulu di rias. Kemudian setelah selesai dirias maka selanjutnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dipisahkan terlebih dahulu untuk dipertemukan kemudian berjalan didampingi oleh orang tua dengan 4 orang yang membawa kembar mayang dan dukun atau orangtua (*pini sepuh*) yang mempertemukan kedua pengantin diiringi dengan kembar mayang dan *sholawat srokal*. Adapun tata urutan upacara panggih adalah sebagai berikut:

1) *Gantal* (lempar suruh)

Daun sirih digulung kecil diikat dengan benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.

2) *Ngidak endog* (menginjak telur ayam)

Pengantin laki-laki menginjak telur ayam sampai pecah menggunakan kaki kanannya, kemudian pengantin wanita membersihkan kaki tersebut dengan air yang dicampuri oleh beberapa macam bunga. Hal ini melambangkan bahwa pengantin laki-laki siap menjadi ayah yang bertanggung jawab sedangkan pengantin perempuan siap mengurus suami dengan setia. Sebagai seorang laki-laki dengan tekad yang bulat (telur) sekali sudah melangkah dengan itikad yang baik, maka pantang mundur, maju terus untuk meraih kebahagiaan hidup bersama. Sebagai seorang

istri yang setia berkewajiban mensucikan nam baik suami supaya tetap harum, bila suami salah langkah atau salah tindakan. Karena kesetiaan sang istri suami membantu sang istri mengangkat sebagai rasa terimakasih atas kesetiaannya. Sebagai seorang suami berkewajiban memberikan contoh dan menunjukkan jalan kebahagiaan kepada keluarga .

3) Pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki-laki

Mencuci dengan air bunga setaman dengan makna semoga benih yang di turunkan bersih dari segala perbuatan yang benar.

4) Dulangan Dulangan

Adapun ritual ini saling menyuapi sebanyak tiga kali sebagai simbol bahwa kedua pasangan akan selalu menolong satu sama lain dan juga saling memadu kasih hingga tua.

5) Minum air kendi

Air ini dianggap air sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).

6) *Sindur*

Selanjutnya yaitu acara Sindur atau isin mundur, artinya pengantin laki-laki berada di samping kanan sedangkan pengantin perempuan berada di sebelah kiri saling berdampingan.

Prosesi mengalungkan kain sindur di pundak kedua mempelai ini sebagai simbol untuk menyatukan kedua mempelai menjadi satu.

7) *Sungkeman*

Sungkeman yaitu berlutut didepan kedua orang tua masing-masing mempelai sebagai bentuk penghormatan karena telah membesarkan mereka hingga akhirnya dapat menjalani kehidupan baru bersama pasangan.

3. Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Peneliti melakukan wawancara dengan masalah makna filosofi kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi dan jawaban yang peneliti dapatkan hampir sama sehingga peneliti menjadikan 1 (satu) jawaban untuk mempermudah memahaminya. Subjek dan informan yang mengetahui tentang makna filosofi kembar mayang ini hanya beberapa orang saja yaitu MS, PN, SJ, SN. Mereka mengatakan:

a. Makna bahan-bahan kembar mayang

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang secara terpisah atau lepas, masing-masing mengandung makna atau falsafah yang dalam. Adapun bahan-bahan yang di gunakan yaitu:

1) Daun Puring

Daun puring bermakna sebagai simbol supaya kelak ketika sudah berumah tangga tidak terjadi *uring-uringan* (pertengkaran) atau sebagai seorang suami istri harus bisa menahan segala macam amarah yang ada, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam bermasyarakat.

“Selain kui daun puring iku tegese nyuwuno separing paring dateng ngarsane Alloh. Nek enek opo opo masalah keluarga ojo

mikir nemen nemen, tapi kedahipun nyuwun lan masrahaken dateng ngarsane Allah.

“Selain itu daun puring itu artinya meminta ampun kepada Allah. Kalau ada apa-apa masalah keluarga jangan dipikir terlalu berlebihan, tetapi perbanyak meminta dan pasrahkan kepada Allah SWT”.

Daun puring juga merupakan daun yang terkenal berwarna-warni maksudnya yaitu dimana pun dia berada diharapkan mampu mewarnai kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.



Gambar 4. 1 Daun Puring

2) *Kembang Jambe/ Mayang*

*Kembang Jambe/mayang kui lek wes dadi manten ojo sampek koyo lek jek bujang dadi netepi janji iki lek ijek bujang kui ijek iso nolah noleh lirik lirik kono, tapi yen wes dadi mayang utowo manten kui ora usah mayang mentoleh.*¹¹⁸

Bunga Jambe/mayang itu kalau sudah menjadi pengantin jangan sampai sama ketika masih menjadi bujangan harus bisa nepati janji, kalau bujang masih bisa lirik sana lirik sini tetapi ketika sudah menjadi pengantin harus jadi mayang atau pengantin itu tidak boleh memikirkan yang lain harus yakin dengan pilahannya.

¹¹⁸ MS. *Wawancara*. (Sidodadi 19 April 2020)

Selain itu *kembang jambe* itu wujud cita-cita atau keinginan yang lurus dan tinggi seperti *pohon jambe*/Mayang yang tumbuh menjular keatas, ini juga diibaratkan ketika dalam berumah tangga bisa mengharumkan nama agama, orang tua, bangsa dan negara.



Gambar 4. 2 Kembang Jambe

3) *Andong*

“*Daun Andong/Godong Andong*, tegese andongo o, maksute ken ndungo, Kedahipun kapinanganten kekalih dalam berumah tangga kersoho kerep dungo, mugo mugo anak putunipun pikantuk barokah saking ndungo”¹¹⁹.

“Daun andong artinya berdo’alah, maksudnya kedua penganten disuruh perbanyak berdoa dalam berumah tangga mudah-mudahan anak cucu mendapat berkah dari berdoa”.

Daun *andong* berasal dari kata *an-dungo* yang artinya berdoa, setelah menjadi suami istri di harapkan seorang pengantin senantiasa

¹¹⁹ *Ibid.*

ingat dan berdo'a kepada Yang Maha Kuasa supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.



Gambar 4. 3 Gambar Daun Andong

4) *Janur Kuning*

Istilah janur di ambil dari bahasa Arab *ja'anur* yang berarti datangnya cahaya. Sama halnya masyarakat Jawa memaknai janur sebagai sejati nur yang artinya cahaya sejati. Sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Sang Maha Kuasa untuk mendapatkan petunjuk jalan baik. Sedangkan warna kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti Suci. Arti tersebut merujuk pada simbol hubungan sosial, warna kuning menggambarkan kekayaan dan keluhuran. maka dari itu, warna tersebut dikaitkan dengan Sang Maha Kuasa. Warna Kuning juga bermakna sabda abadi, berharap semua perkataan akan terwujud. Perilaku ini dihasilkan dari hati yang hening. Dengan demikian, janur

kuning mengisyaratkan cita-cita mulia dan tinggi harapan mencapai cahaya illahi dengan dibarengi hati yang hening.

Istilah lain ”janur kuning artine telah datang cahaya, maknane janur kui janur soko tembung ja a nurun makna ne ja a teko opo nurun cahoyo ben padang jobo jero ne dhohir bathine, barokah slamet dunyo akhirate. Janur dipilih warno kuning kui yo enek artine yaiku qonaah nerimo ing pandom”.¹²⁰

“Janur kuning artinya telah datang cahaya, makanya janur itu berasal dari ja’a nurun, makna nya ja’a datang apa turun cahaya supaya terang luar dalam nya dhohir dan bathinnya, berkah dan selamat dunia akhirnya. Janur dipilih warna kuning itu juga ada artinya, yaitu menerima dengan pemberian atau dalam arti lebih luas yaitu ikhlas dengan apa yang kita terima”.

Kedua penganten dirias didudukkan di kursi pelaminan yang namanya *KUADE* itu juga ada artinya yaitu *kuate seng gede*, maksudnya kuat nerima ujian dan cobaan dari Allah SWT sehingga bisa meraih kenikmatan yang besar.



Gambar 4. 4Gambar Janur Kuning

¹²⁰ PN. *Wawancara*. (Sidodadi, 20 April 2020).

5) *Ringin*

“Daun Ringin/Godong Ringin, soko tembung bahasa arab ro'in artine pemimpin. Sageto kapinanganten kakung mimpin mlakune rumah tangga, sakiki lan mbesok siji lan sijine utomone keluargane. Sejene kui ringin didelok soko wit e seng urep subur godong e akeh, maknane yen wes dadi bojo sebagai kepala keluarga mbesok dikarepne iso ngayomi, wenei kesejukan lan kedamaian neng keluargane”¹²¹.

“Ringin diambil dari bahasa Arab yaitu *Ro'in* yang artinya Pimpinan. Dalam artian bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, sekarang dan nantinya tetap mengutamakan keluarganya. Selain itu ringin ini dilihat dari segi pohon beringin yang tumbuh subur dengan daun yang lebat, maknanya seorang suami sebagai kepala keluarga nantinya diharapkan harus bisa mengayomi, memberikan kesejukan dan kedamaian dalam rumah tangganya”.



Gambar 4. 5 Pohon Ringin

b. Makna bentuk-bentuk kembar mayang

Makna yang terkandung dalam bentuk-bentuk kembar mayang ini tidak semua masyarakat Jawa di Desa Sidodadi ini mengetahui artinya. Mbah MS menjelaskan:

1) *Uler-uleran*

“Uler iku termasuk kewan seng anduweni ciri 4 (papat), 1. yo nggateli, 2. yo nggilani, 3. yo rakus, 4. yo tukang ngrusak tanduran. Keronu sifat papat kui mulane uler iku yen ketemu menungso bakalan di pateni, tapi ono uler iku seng pinter, supoyo gak di pateni menungso, Uler mau topo nang jero godhong, trus godhonge di gulung kanggo topo sui-sui uler mau dadi enthung nek wes ngono

¹²¹ ST, *Wawancara*. (Sidodadi, 23 April 2020).

malih ora nggilani to. sebab uler mau wis ora nduweni sifat papat mau (ora gelem mangan opo-opo lan ora ngrusak tanduran), malah bucah cilik, cah nom, wong tuwo, podho dulanan enthung. ♪.Enthung endi elor endi kidul. ♪ ♪.Enthung endi elor endi kidul. ♪¹²²

Yen wes dadi enthung bakale dadi kupu, yen wes dadi kupu mabur nang ngalam jagat iki, sing di pangan dudu godong godongan maneh, tapi sing di pangan yoiku sarine madu. Menungso iku yo koyo uler, kadang-kadang yo nggilani ,rakus, yo nggateli, nek menungso nduweni sifat papat koyo uler kui cepet-cepet o podo top, Yen uler topo nang jero godhong tapi yen menungso topo nang jero kamar, yen uler sui-sui dadi enthung yen wes dadi enthung dadi kupu, yen menugso yo ngono yen wis mlebu kamar (kubur) seng di takoni sopo pangeranmu "LA ILAHA ILLALLOH", yen uler wis dadi kupu mabur nang ngalam jagat iki lan sing di pangan sarine madu, tegese kulo panjenengan niku yen purun dzikir teng ngarsane Gusti Allah besuk bakal ngombe bengawan susu kang roso manise ngungkuli madu neng Suwargone Gusti Allah".¹²³

“Uler/ ulat itu termasuk hewan yang memiliki ciri 4 (empat), 1. Ya bikin gatal, 2. Ya menjijikan, 3. Ya serakah, 4. Ya suka merusak tanaman. Karena memiliki sifat empat itu makanya uler/ulat kalau ketemu manusia akan dibunuh, tetapi ada uler/ulat yang pintar supaya tidak di bunuh manusia. Uler/ulat tadi bertapadidalam daun, kemudian daun nya digulung untuk bertapa, setelah beberapa lama uler/ulat tadi menjadi enthung/ kepompong, kalau sudah menjadi kepompong maka tidak menjijikan lagi, sebab uler/ulat tadi sudah tidak memliki sifat empat (tidak mau makan apa-apa dan tidak merusak tanaman). Malah anak kecil, orang tua mainan kepompong tadi. ♪enthung/kempompong dimana utara dimana selatan♪.....♪enthung/kempompong dimana utara dimana selatan♪.

Kalau sudah menjadi kepompong maka akan menjadi kupu-kupu, kalau sudah menjadi kupu-kupu terbang bebas ke alam ini, yang dimakan bukan daun-daunan lagi, tetapi yang dimakan yaitu sarinya madu. Manusia itu kaya uler/ulat, terkadang menjijikan, serakah, bikin gatal. Kalau manusia mempunyai sifat empat seperti uler/ulat itu cepat-cepatlah bertapa. Kalau uler/ulat bertapa didalam daun tetapi kalau manusia bertapa didalam kamar (kubur) yang ditanya siapa pangeranmu “LA ILAHA ILLALLAH”. Kalau sudah menjadi kupu-kupu terbang dialam ini dan yang dimakan sarinya madu, artinya saya dan kamu itu kalau mau dzikir kepada Allaht SWT nanti akan minum bengawan susu yang manisnya mengalahkan madu di surganya Allah SWT”.

¹²²Nada Lagu yang biasa digunakan untuk mainan petunjuk arah.

¹²³MS. *Wawancara*. (Sidodadi 19 April 2020).



Gambar 4. 6 Uler-uleran

2) *Manuk-manuk an*

“Manuk dieman-eman lek mlenuk, manuk neng kene iku manuk merpati, manuk merpati kui meskipun umpel-umpelan karo manuk lain seng dipilih mesti tetep pasangan ne ora gelem salah pasangan. Iki artine manuk merpati kui setia karo pasangan ne. lek meneh Manuk merpati endok e mesti lek ga telu yo loro, iku ibarat menungso lek iso ndueni anak iku lek iso yo loro utowo telu. Selain kui manuk iku dimanapun ada panenankan mesti diluruh (golek panganan), nah dadi di dalam rumah tangga nanti di harapkan selalu bisa seperti burung yang selalu bekerja untuk mencari rezeki”¹²⁴;

“Istilah manuk dieman-eman lek mlenuk ini ibarat sebuah artian bahwa manusia di sayang atau dijaga ketika sedang hamil. Burung disini yang dimaksud yaitu burung merpati, burung merpati meskipun banyak burung dalam satu tempat mereka tetap memilih pasangannya. Itu artinya burung merpati merupakan burung yang setia dengan pasangannya. Dan juga burung merpati kalau bertelur pasti kalau tidak dua ya tiga, itu ibarat manusia kalau punya ya dua atau 3. Selain itu dimana-mana ada panen pasti di datangi (cari makan), jadi didalam rumah tangga nanti diharapkan selalu bisa seperti burung yang selalu bekerja untuk mencari rezeki”;

¹²⁴ MS. *Wawancara*. (Sidodadi, 19 April 2020).



Gambar 4. 7 Manuk-manuk an

3) *Keris-kerisan*

“Keris-kerisan soko tembung Arab yoiku Harisun artine ngeker atau njogo, menjaga hubungan si mepelai dari segala mara bahaya atau bisa di istilahkan yang lain, menungso iku hendaknya mengikuti jalan hidup yang di ajarkan Nabi Muhammad”¹²⁵.

“Keris-kerisan itu berasal dari bahasa Arab yaitu *Harisun* penjaga/menjaga, menjaga hubungan si mepelai dari segala mara bahaya atau bisa diistilahkan yang lain, manusia itu diharapkan mengikuti jala hidup yang diajarkan Nabi Muhammad SAW”

Selain itu Keris merupakan senjata yang tajam dan biasa di gunakan oleh orang Indonesia, keris ini juga di ibaratkan nanti pengantin diharapkan memiliki pemikiran yang tajam mengenai hal-hal kehidupan;



Gambar 4. 8 Keris-Kerisan

¹²⁵ *Ibid.*

4) *Kitiran*

“Kitiran kui selalu muter, sak iki karo sesok wes bedo ora mesti podo. Artine awake dewe kudu ne ki berpikir muter koyo kitiran ojo mong sambat kudune ki due pikiran seng positif lan gesit”¹²⁶.

“Kitiran itu selalu berputar, sekarang dengan besok sudah berbeda tidak pasti sama. Artinya kita harus berpikir memutar seperti kitiran jangan hanya mengeluh harus punya pikiran yang positif dan gesit/sigap”.



Gambar 4. 9 Kitiran

5) *Pecut-pecutan*

“Pecut-pecutan kui artine simbol optimisme, menungso urep neng dunyo iki ndueni kekeparepan lan lek ora due kekeparepan menungso ora ndue arti dadi menungso. Selain kui pecut iku ngono podo koyo semangat e uwong, lek di pecut ne pecut kui munine banter, dadi dikarepne menungso kui dueni semangat seng banter koyo suara pecut kui mau”¹²⁷.

Terjemah:

“Pecut-pecutan/cambuk artinya sebagai simbol optimisme, manusia hidup didunia itu memiliki harapan dan kalau tidak memiliki harapan manusia itu tidak ada artinya sebagai manusia. Selain itu pecut/cambuk itu sama seperti semangatnya orang, kalau di pecutkan/cambukan pecut/cambuk itu suaranya keras, jadi yang diharapkan manusia itu mempunyai semangat yang keras/tinggi seperti suara pecut/cambuk”.

¹²⁶ PN. *Wawancara*. (Sidodadi, 20 April 2020).

¹²⁷ ST. *Wawancara*. (Sidodadi, 23 April 2020).

Pecut diartikan sebagai simbol optimisme, manusia yang hidup di dunia ini memiliki harapan dan tanpa harapan manusia tidak memiliki arti sebagai manusia. Harapan disamakan dengan ambisi. Walaupun keduanya tampaknya memiliki kesamaan, mereka berbeda dalam pengamplikian. Harapan adalah keinginan yang tidak terwujud, sementara ambisi adalah keinginan didalam hati seseorang. Ambisi bisa tercapai, sehingga ambisi bisa dikabulkan oleh Allah SWT.



Gambar 4. 10 Pecut-pecutan

6) *Kembang kambel*

“Kembang kambel ini di Diibarat e koyo uwong, lek wes wayah e mesti berkembang dan berbuah. Wet kambel kui manfaat e akeh, mulai batang, daun, buah sampai ke akar-akar e. Menuo ugo pengantin dikarepne iso bermanfaat kanggo masyarakat lan keluarga ne. Wit kambel kui wit e tegak kenceng lurus, yo podo ae seng dikarepne pengantin lanang maupun wedok kui pikiran ne kudu positif dan selalu berusaha”¹²⁸.

¹²⁸ MS. *Wawancara*. (Sidodadi, 19 April 2020).

“Kembang kambel/ bunga kelapa ini diibaratkan seperti manusia, kalau sudah waktunya pasti berbunga dan berbuah. Pohon kelapa itu manfaatnya banya, mulai batang, daun sampai keakar-akarnya. Sama seperti pengantin diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan keluarganya. Pohon kelapa itu pohonnya tegak lurus, sama seperti yang diinginkan pengantin laki-laki maupun perempuan itu pikirannya selalu positif dan selalu berusaha”.



Gambar 4. 11 Kembang Kambel

7) *Debog/ batang Pisang*

“Debog/batang pisang neng kembar mayang kui enek loro, seng neng isor dewe kui bumine terus seng nomer loro kui pokok e e gawe tanduranne. La dadi tanaman pokok iki seng ditanduri karo tanduran-tanduran liyane. Debog iki di jukok seko debog gedang rojo sajen seng maknane yo kui pengantin lanang lan wedok dikarepne iso dadi rojo koyo seng di karepne yoiku dadi pemimpin neng rumah tangga ne lan duweni kewibawaan”¹²⁹.

“Ini merupakan tanaman pokok seng di sempuyeng karo tanaman-tanaman lain; batang pisang ini diambil dari batang pisang raja sajen yang maknanya yaitu pengantin laki-laki dan perempuan diharapkan bisa menjadi raja seperti yang diharapkan yaitu seorang laki-laki harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki kewibawaan”

¹²⁹ *Ibid.*



Gambar 4. 12 Debog/Batang Pohon Pisang

8) *Payung-payungan*

Payung-payungan iku ibarat e mayungi, payung kui kan iso di gae ngiup karo wong. Kui ngono yo ngono kui disimbolne payungan artine ngko lek penganten kui wes omah-omah ben iso ngayomi keluargane.

Payung-payungan itu ibaratnya melindungi, payung itu kan bisa dipakai untuk berteduh sama orang. Itu maksudnya ya seperti itu disimbolkan payungan artinya supayakalau sudah jadi pengantin dalam rumah tangga bisa mengayomi keluarganya.



Gambar 4. 13 Payung-payungan

Menurut mbah MS dari bentuk keseluruhan bahan-bahan dan bentuk-bentuk dari bagian kembar mayang jika di gabungan menjadi satu maka bentuknya diibaratkan seperti sebuah gunung ini memiliki arti bahwa sebuah gunung itu adalah tinggi dan besar sehingga bagian tengah kembar mayang yang dibentuk bulat dan ditancapi bagian-bagian dari

kembar mayang itu bermakna yaitu sebagai isi gunung yaitu tanaman yang ada di sebuah gunung lengkap dengan hewan-hewannya. Kemudian di bagian dasar itu buminya. Jika dijadikan satu maka gunung itu memiliki puncak yang tinggi itu diibaratkan sebagai keinginan atau cita-cita manusia dan tujuan hidup manusia didunia adalah untuk bekal bekal hidup diakhirat karena akhirat lah kehidupan yang kekal abadi. Selain itu jika dijabarkan satu persatu maka bagian atas itu bermakna kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bagian tengah merupakan warna-warni kehidupan dan bagian dasar adalah pondasi dalam berumah tangga.

4. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kebar Mayang Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Sebelum menguraikan mengenai Filsafat hukum Islam tentang tradisi tebus kembar mayang, maka peneliti membatasi aspek tersebut pada tata cara pelaksanaan tradisinya. Dalam hal ini Mbah Sk selaku tokoh agama yang tahu tentang tradisi tebus kembar mayang mengatakan:

“Tradisi tebus kembar mayang ini merupakan tradisi masyarakat yang memang dari dahulu kala oleh masyarakat sudah dijalankan khususnya mereka yang berasal dari Daerah Jawa Timur yaitu untuk mempertemukan seorang pengantin yang akan melakukan pernikahan. Dalam prosesnya pun cukup banyak mulai dari pembuatan sampai penebusan, biasanya penebusan dilakukan oleh orang yang di tuakan baik itu orang Tua maupun sesepuuh yang dipercaya oleh keluarga”¹³⁰.

Memang ketika peneliti melakukan observasi di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau kebanyakan dari masyarakat ketika akan mempertemukan pengantin itu menggunakan kembar mayang.

¹³⁰ SK. *Wawancara*. (Sidodadi, 05 Juni 2020).

Mbah Sk menambahkan:

“Pada saat mempertemukan pengantin pun itu ada hitungan hari dan jam nya sama saja ketika orang itu akan melangsungkan pernikahan mesti menggunakan hitungan hari dulu antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan di jumlahkan dapatnya hitungan berapa jamnya jam berapa itu ada caranya sendiri sama halnya dengan arah berjalannya juga ada hitungannya.”¹³¹

Mengenai hukum melakukan tebus kembar mayang mbah Sk menjelaskan:

“Berdasarkan tradisi adat kebiasaan yang telah ada prosesi tebus kembar mayang pada dasarnya merupakan praktek ibadah yang memiliki motif *Tawasul*¹³² atau *Tafa’ul*, yang melibatkan faktor keyakinan dan *tasaruf*. Dalam kacamata Islam (*Ahlul Sunah Wal Jama’ah*), ritual *Tawasul* dianggap legal apabila disertai keyakinan yang lurus dan terbebas dari unsur-unsur syirik. Dalam arti *Tawasul* hanya diposisikan sebagai sarana ikhtiar (*wasilah*) untuk memohon kepada Allah dan tetap meyakini hakikatnya hanya Allah semata yang mutlak memiliki *qudrah* dalam segalanya, dan bukan pihak yang dijadikan obyek *tawasul*. Kalau dalam kaidah fiqih nya yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya “*adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*” kalau dalam contohnya seperti mendung tanda-tanda hujan namun hujan belum tentu mendung, tapi kebiasaannya kalau hujan sudah pasti mendung. Ya itu sama seperti adat tadi kalau dilaksanakan kadang-kadang ter kabul kadang-kadang juga tidak. Contohnya lagi kalau menggunakan ini bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga”¹³³.

Tradisi tebus kembar mayang yang terjadi di Masyarakat Jawa di Desa Sidodadi ini memang sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menggunakan simbol-simbol didalam kembar mayang. Namun inti sebenarnya bukan lah dari bahan-bahan melainkan dari keyakinan masyarakat tetap menyakini bahwa Allah lah yang mutlak memiliki *Qudrah* dalam segalanya.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Tawasul* adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhai-Nya.

¹³³ *Ibid.*

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Terjadinya Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan kerabatnya.¹³⁴

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan yang masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah secara kebetulan atau disengaja. Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaannya.

Kembar mayang merupakan suatu properti dalam perkawinan adat Jawa yang ada dan dibuat tidak hanya satu saja. Dalam perkawinan untuk syarat sahnya perkawinan salah satunya memanglah harus ada calon pengantin laki-laki dan perempuan karena apabila perkawinan dilakukan

¹³⁴Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*, Bandung: CV Mandar maju. 1990. H 10.

hanya satu laki-laki saja atau sebaliknya hanya ada perempuan saja itu bukan termasuk dalam perkawinan.

Tradisi adalah segala sesuatu (adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran) yang turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Dari beberapa penjelasan di atas jelas bahwa mereka masih tetap menganut tradisi dan budaya yang telah turun temurun dilaksanakan sejak nenek moyang mereka dan mereka tetap menjaga kelestariannya.

Dari uraian di atas maka kembar mayang adalah sebuah tradisi yang digunakan oleh masyarakat Jawa dalam melangsungkan perkawinan yang sudah terjadi secara turun temurun sejak nenek moyang dulu.

مَنْ رَاعَى الْأُصُولَ كَانَ حَقِيقًا بِأُلُوِّ صَوْلٍ وَمَنْ رَاعَى الْقَوَاعِدَ
كَانَ خَلِيقًا بِأَيِّ ذَاكَ أَلْمَقَا صِدِّ

Artinya: Barangsiapa menjaga ushul, berhaklah ia sampai kepada maksud dan barang siapa memelihara Qawa'id pantaslah ia mencapai maksud.¹³⁵

Kaidah fiqhiyah di atas jika dikaitkan dengan tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa ini bahwa masyarakat Jawa memelihara suatu tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh orang-orang tua sebelumnya. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat agama maka di perbolehkan saja.

Dalam perkawinan suku Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan maliku Kabupaten Pulang Pisau kembar mayang adalah suatu properti atau

¹³⁵ Imam Musbikin. *Qawaid al-Fiqhiyah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2001), 15.

kembang monco warno yang digunakan dalam perkawinan adat Jawa yang terbuat dari bahan-bahan seperti, *debog, janur, andong, daun puring, kembang jambe, ringin* yang disusun dan dibentuk dijadikan menjadi suatu hiasan berbagai bentuk-bentuk seperti *belalang, manuk-manukan, keris, pecut, kitiran, kembang kambel, payung-payungan*.

Dari gambaran diatas, terlebih dahulu peneliti mencermati pendapat subjek tentang tradisi tebus kembar mayang. Menurut Mbah MS bahwa tradisi tebus kembar mayang ini merupakan adat kebiasaan masyarakat suku Jawa yang sudah turun temurun dilaksanakan, khususnya masyarakat yang berasal daerah Jawa Timur, kembar mayang sendiri adalah sebuah simbol dalam keluarga yang mana setiap bentuknya merupakan doa untuk kedua pengantin.¹³⁶

Dari penjelasan diatas setelah peneliti melakukan observasi di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa di Desa Sidodadi yang berdiri sejak tahun 1982 pada awalnya Desa Sidodadi merupakan wilayah unit pemukiman transmigrasi dengan nama unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B. Unit pemukiman transmigrasi Pangkoh 6.B yang setelah definitif diberi nama Desa Sidodadi, penduduk terbanyak adalah suku Jawa, yang berasal dari Jawa Tengah, Timur dan Barat. Dalam hal ini sudah tentu setiap adat tradisi yang di pakai oleh

¹³⁶ Observasi Desa Sidodadi 22 April 2020.

masyarakat berbeda karena memang latar belakang mereka yang berbeda daerah juga.¹³⁷

Kembar mayang tetap digunakan dalam perkawinan adat Jawa karena mereka menghargai tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Mereka yang mempercayai tradisi ini berpendapat bahwa suatu pengantin yang belum dibikinkan kembar mayang artinya rumah tangganya belum mekar (mecah) dalam artian bahwa suatu saat tetap dibikinkan kembar mayang agar rumah tangga mekar dan mandiri. Tradisi tebus kembar mayang ini bukan merupakan suatu keharusan tetapi bagi mereka yang sudah menjalankan tradisi ini sejak zaman dulu mereka tetap melestarikannya. Meskipun banyak yang tidak mengerti secara jelas dari masyarakat yang menggunakan tradisi kembar mayang dalam sebuah perkawinan mereka, tetapi mereka tetap menggunakan karena untuk menjaga tradisi ini yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua mereka.

Menurut AF dan HY mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui persis bagaimana awal mula terjadinya tradisi kembar mayang ini, mereka hanya mengetahui bahwa ini sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas maka hemat peneliti adalah perkawinan dalam budaya Jawa tidak berbeda dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama Islam. Ketika menikah, mempelai menjalankan sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat

¹³⁷ Pemerintah Desa Sidodadi, *Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, April 2020.

dalam perkawinan yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan. Setelah semua syarat dan rukun sudah terpenuhi maka acara perkawinan juga melibatkan pemerintah, yaitu pegawai pencatat nikah yang bertugas untuk mencatatkan perkawinan mereka agar sah menurut negara dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5. Adat Perkawinan di suatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila adat tersebut tidak menyalahi ajaran Islam.

Melihat sejarah tebus kembar mayang yang terjadi di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku ini bahwa peneliti tidak mendapatkan adanya sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam kembar mayang sendiri itu banyak terkandung makna-makna filosofi yang tujuannya adalah untuk mendo'akan kedua mempelai dalam menjalankan sebuah rumah tangga.

Dalam hadis Nabi SAW:

حديثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِيَ جِرَّتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا،

فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 83 كِتَابِ الْإِيمَانِ

وَالنُّذُورُ: 23 بَابِ النِّيَّةِ فِي الْإِيمَانِ

Artinya: Umar R.A berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya segala perbuatan harus dilandasi dengan niat. Dan bahwa segala perkara berlaku sesuai niatnya. Barangsiapa yang melakukan hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan ganjaran seperti apa yang telah ia niatkan. Dan barang siapa yang melakukan hijrah karena dilandasi faktor dunia yang ia timpa, atau karena faktor perempuan yang ingin ia nikahi, maka ganjarannya pun seperti apa yang ia niatkan.”(HR. Bukhari).¹³⁸

Tradisi tebus kembar mayang ini juga termasuk kedalam tradisi yang tidak tertulis karena hanya melalui warisan dari lisan kelisan orang-orang suku Jawa secara turun temurun sehingga sulit untuk diketahui kebenarannya.

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

“Segala sesuatu itu tergantung pada niat”

Niat yang terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya.

Dengan demikian *Al-Adah* atau *al-'Urf* yang dapat dikategorikan *Muhakkamat* adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang memiliki 3 (tiga) ciri:

¹³⁸ H.R bukhari nomor 8 dalam pembahasan “al-Aiman dan Nuzur serta dalam pembahasan bab “niat dan nuzur” nomor 23.

- a. Dianggap baik melakukan atau meninggalkannya oleh manusia secara umum;
- b. Dilakukan atau ditinggalkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang; dan;
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah

Adapun Rachmat Syafe'i, secara lebih rinci menjelaskan bahwa suatu adat atau *'Urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan Syariat;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan;
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- d. Tidak berlaku dalam mahdlah;
- e. 'urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya;
- f. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹³⁹

2. Prosesi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam prosesnya tradisi tebus kembar mayang ini adalah bagian yang terjadi didalam perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Menurut Mbah SJ ia mengatakan: "Orang yang ingin membuat kembar mayang itu tidak boleh sembarang, sama saja dengan orang yang akan melakukan ibadah harus suci".

¹³⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung; Pustraka Setia, 2007. H 128.

Menurut penulis bahwa orang-orang yang menjaga kebersihan ini merupakan suatu yang diajarkan oleh agama Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hidup bersih, menyetujui Islam juga meminta pada pemeluknya untuk meminta kebersihan. Allah berfirman dalam Q.S at-Taubah ayat 108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ
تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ مُّحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.(Q.S. at-Taubah:108)¹⁴⁰

Penjelasn dari ayat tersebut adalah (Janganlah kamu berdiri) melakukan salat (dalam mesjid itu selama-lamanya) kemudian Nabi saw. mengirimkan segolongan para sahabatnya guna merobohkan dan membakarnya. Kemudian mereka menjadikan bekas mesjid itu sebagai tempat pembuangan bangkai. (Sesungguhnya mesjid yang didirikan) dibangun dengan berlandaskan kepada pondasi (takwa, sejak hari pertama) yaitu mesjid yang didirikan oleh Nabi saw. sewaktu pertama kali beliau menginjakkan kakinya di tempat hijrahnya itu, yang dimaksud adalah masjid Quba. Demikianlah menurut penjelasan yang telah dikemukakan oleh Imam Bukhari (adalah lebih berhak) daripada mesjid dhirar itu (kamu salat) untuk melakukan salat (di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang)

¹⁴⁰ Q.S. at-Taubah 9:108.

kaum Ansar (yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih) artinya, Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Lafal *al-muththahhiriina* asalnya ialah *al-mutathahhiriina* kemudian huruf ta diidgamkan kepada huruf tha yang asal, kemudian jadilah *al-muththahhiriina*. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Uwaimir bin Saidah, bahwasanya pada suatu hari Nabi saw. mendatangi mereka (para sahabat) di mesjid Quba. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. telah memuji kalian dengan baik atas pembersihan diri kalian sehubungan dengan kisah mesjid kalian ini (Quba). Maka cara pembersihan apakah yang sedang kalian lakukan sekarang ini?" Mereka menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa melainkan kami mempunyai tetangga-tetangga Yahudi; mereka lalu membasuh dubur mereka setelah buang air besar, maka kami pun melakukan pembasuhan seperti apa yang mereka lakukan." Menurut hadis yang lain, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar disebutkan bahwa para sahabat mengatakan, "Akan tetapi kami memakai batu terlebih dahulu, kemudian baru kami memakai air." Maka Nabi SAW. menjawab, "Itulah yang benar, maka peganglah cara ini oleh kalian." ¹⁴¹

Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan pakaiannya, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Muddatstsir ayat 4:

¹⁴¹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-9-at-taubah/ayat-108#>

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Artinya: Dan pakaianmu bersihkanlah. (Q.S. al-Muddatstsir :4)¹⁴²

Maksudnya, sucikanlah pakaianmu dari segala bentuk najis, karena kesucian pakaian, badan dan tempat termasuk salah satu syarat sah shalat. Bukan hanya didalam shalat, maka kebersihan dan kesucian diri itu juga disunnahkan bagi setiap orang saat beraktifitas sehari-hari.

Dari 2 (dua) ayat dapat dipahami bahwa dalam proses pembuatan kembar mayang yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau termasuk juga dalam menjaga kesucian demi terwujudnya keinginan dan dilancarkan semua urusannya dalam proses pembuatan hingga penebusan kembar mayang dan juga semua yang diinginkan seperti dalam simbol kembar mayang supaya rumah tangganya bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*, tentu itu semua atas kehendak Allah SWT.

Dalam kesempatan lain Pak JD mengatakan: “Sebelum pelaksanaan tebus kembar mayang itu ada beberapa tahap, orang yang memiliki hajat biasanya mengumpulkan sanak keluarga dan tokoh masyarakat bahwa mereka ingin mempunyai acara hajatan”.

Kesempatan lain Pak LJ mengatakan: “Biasanya setau saya yang sudah pernah dijalankan, sebelum acara tebus kembar mayang itu seminggu sebelum punya acara itu mengumpulkan keluarga sama tetangga

¹⁴² Q.S al-Muddatstsir, 74 :4.

memberitahu bahwa akan mempunyai acara, terus minta tolong tenaga untuk membantu selama punya acara yaitu dari pembuatan tenda sampek bongkar tenda lagi”

Dari pernyataan diatas menurut penulis bahwa dalam prosesnya pembuatan kembar mayang yaitu terjalannya silaturahmi sebagai bukti kerukunan bermasyarakat. Bergotong royong diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Maidah:2).¹⁴³

Quraish Shihab menjelaskan, dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemashlahatan duniawi dan atau ukhrowi. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrowi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu. Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun (meskipun berbeda keyakinan agama) selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.¹⁴⁴

Dalam prosesi tebus kembar mayang dilakukan di rumah pengantin perempuan. Kembar mayang ini mewujudkan salah satu sarana untuk

¹⁴³ Q.S al-Maaidah, 5 :2.

¹⁴⁴ Quraish Shihab. *Al-Misbah jilid 2*, Ciputat, lentera Hati, 2011.

upacara panggih yaitu temu pengantin saja sedangkan untuk upacara yang lain tidak menggunakan kembar mayang. Prosesi tebus kembar mayang dilakukan oleh keluarga pihak mempelai perempuan yang melakukan acara pernikahan. Dalam pembuatan kembar mayang sendiri tidak boleh bersebrangan dengan rumah yang melakukan acara pernikahan harus berada di samping kanan maupun kiri dari rumah yang memiliki hajat. Upacara tebus kembar mayang merupakan acara yang cukup sakral yang mana dilakukan oleh seorang sesepuh yang di sudah di minta untuk mewakili dari orang tua pengantin perempuan dan di dampingi oleh empat orang pemuda yaitu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang masih perawan dan perjaka dalam artian belum pernah melakukan pernikahan dan ada penjualnya. Kemudian dipimpin oleh sesepuh berdialog antara penjual dengan pembeli dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang pada intinya pembeli menunjukkan kesungguhan bahwa barang yang dibeli sangat bermanfaat karena mengandung petunjuk kekuatan lahir batin, modal untuk ulai hidup berkeluarga. Upacara ini mengandung makna bahwa sejak pernikahan pengantin itu berarti akan berlangsungnya sejarah hidup dan buahnya hidup berkeluarga akan melahirkan anak sebagai anugerah Allah SWT. Dan yang paling utama adalah harus dipelihara agar tumbuh menjadi anak yang utama yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. Mbah MS mengatakan: “Kembar mayang itu artinya kembang macam warna yang

mekar bareng sehari, jadi ya harus ditebusi tidak boleh langsung di ambil begitu saja”.

Kembar mayang ini selain terdapat nilai-nilai kerjasamanya tetapi juga terdapat nilai kesopanannya dan menghargai orang lain. Terbukti dalam pernyataan Mbah MS bahwa pihak keluarga harus menebus terlebih dahulu sebelum diambil. Tebusan ini bukan berarti membelinya tetapi itu merupakan suatu simbol menghargai jasa orang yang telah membuat kembar mayang.

Dalam firman Allah SWT:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(Q.S. al-Baqarah:83)¹⁴⁵

Bahasa yang terkandung didalam prosesi tebus kembar mayang merupakan bahasa *sanepan*¹⁴⁶ yang mana didalamnya terkandung arti dan makna tersendiri. Sebelum melakukan tebusan itu ada ritual yaitu

¹⁴⁵ Q.S. al-Baqarah,2 :83.

¹⁴⁶ *Sanepan* adalah sebuah bentuk komunikasi masyarakat Jawa tradisional dengan memberikan tanda-tanda melalui bahasa kiasan, atribut, hiasan arsitektur dan lain sebagainya yang memiliki makna-makna tertentu.

*ngaweruhi cikal bakal*¹⁴⁷ e kembar mayang yaitu desanya pasar *logandeng* rumahnya kyiai *dampu awang*. *Dampu* artinya bawah *Awang* artinya atas maksudnya adalah ini meminta ijin kepada orang yang pertama kali membuat kembar mayang agar diberikan ijin supaya kembar mayang ini nanti bisa digunakan dan apa yang diinginkan bisa tercapai.

Menurut peneliti prosesi tebus kembar mayang adalah suatu prosesi yang mana disetiap kata atau ucapan yang di gunakan adalah sebuah do'a dan harapan yang besar supaya pengantin kelak dalam menjalani rumah tangga dijauhkan dari suatu hal yang tidak diinginkan.

Kembar mayang berjumlah 4 itu artinya *Sijoko Kumolo Prawan sunthi* laki-laknya 2 (dua) perempuannya 2 (dua). Kenapa harus perawan dan perjaka itu karena kembar mayang ini adalah suatu yang sakral sehingga ketika membawa juga tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang dalam artian dia harus masih suci belum pernah menikah.

Kembar mayang selain mengandung arti do'a dan harapan ini juga merupakan suatu kepuasan bathin tersendiri ketika orang yang dibikinkan kembar mayang dengan yang tidak.

Dalam kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum"

Dalam hadist nabi disebutkan juga:

¹⁴⁷ *Cikal Bakal* adalah orang sesepuh yang paling awal atau mula-mula dalam mendirikan suatu desa, negara dan semacamnya.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ {آخر جه احمد

عن ابى مسعود {

Artinya: apa yang dipandang oleh orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah".(HR. Ahmad dari Abi mas'ud.

Hukum merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Dalam perkembangannya hukum merupakan akibat dari berbagai aspek, keadaan dan situasi yang ada pada suatu tempat dan dalam kurung waktu yang ada. Tak terkecuali dengan hukum Islam, yang mengalami perkembangan sejak awal kemunculannya sebagai suatu syariat yang mengatur segala jenis aspek kehidupan bahkan tidak hanya jaman pasca disempurnakannya agama Islam tersebut bahkan jauh hingga berakhirnya zaman. Tidak bisa disangkal bahwa dinakima masyarakat terjadi waktu kewaktu. Hal ini disebabkan oleh adanya proses perubahan kebudayaan secara perlahan-lahan atau yang dikenal dengan istilah proses evolusi, evolusi kebudayaan ini dapat terbentuk internasionalisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, asimilasi, inovasi dan discovery atau penemuan baru. Kesemua itu kalau disimpulkan adalah akibat pengaruh informasi dan komunikasi terhadap suatu masyarakat dalam bercermin melihat kekurangan dan kelebihan dalam dirinya.¹⁴⁸

¹⁴⁸Abd.Nashir dan Hendrika Tri Sumarni, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Generasi Muda Orang Jawa banyuwangi*, (Banyuwangi. Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jawa. 1996. H.27.

3. Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Filsafat sering sekali dipandang sebagai pemikiran yang membingungkan bahkan menyesatkan umat manusia. Pandangan semacam ini tentunya sangat disayangkan, karena filsafat secara esensial justru sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Filsafat secara umum adalah berpikir secara menyeluruh, mendalam radikal dan rasional, tentang sesuatu. Menurut Syamsuddin Arif dan Dinar Dewi Kania dalam Adian Husaini, filsafat itu mencari kebenaran. Dengan bertanya secara terus menerus tentang segala hal, dari persoalan gajah sampai persoalan semut, dari soal hukum, dan politik hingga soal moral dan metafisika dan sebagainya.¹⁴⁹ Rizal dan Misnal yang dikutip Himyari Yusuf juga mengemukakan bahwa filsafat merupakan sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijaksanaan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan titik ideal dalam kehidupan manusia, karena ia dapat menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi.¹⁵⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filsafat adalah berpikir secara menyeluruh, radikal dan rasional sebagai proses yang tanpa henti untuk mencari kebenaran secara terus menerus dan pada akhirnya dapat memahami makna segala sesuatu termasuk makna kehidupan manusia.

Berdasarkan pengertian Filsafat di atas, dapat dipahami bahwa jika istilah filsafat dilekatkan dengan Islam atau yang disebut filsafat Islam, maka filsafat Islam adalah berpikir secara menyeluruh, radikal dan rasional sebagai proses yang tanpa henti untuk mencari kebenaran secara terus

¹⁴⁹Adian Husaini (ed.), *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* Jakarta: Gema Insani, 2013, 13.

¹⁵⁰Himyari Yusuf, *Filsafat Ilmu*. Bandar Lampung: Pusikamla, 2009, 3.

menerus dan pada akhirnya dipahami makna segala sesuatu termasuk makna kehidupan manusia dan seluruh rangkaian yang terkait dengannya. Tegasnya dapat dikatakan, filsafat Islam pada tataran ontologis adalah hakikat manusia dan kemanusiaan, dan pada tataran epistemologi bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya, selain potensialitas indera, akal, hati (intuisi), dan pada tataran aksiologis adalah bernilai guna bagi kesejahteraan hidup manusia lahir dan bathim.¹⁵¹

Didalam kembar mayang banyak terdapat makna-makna filosofi yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau bahwa makna-makna yang terkandung didalam kembar mayang ini adalah bentuk do'a agar pengantin didalam menjalani kehidupan berumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah dengan menggunakan simbol dari bahan dan bentuk-bentuk kembar mayang.

a. *Daun Puring*

Daun puring bermakna sebagai simbol supaya kelak ketika sudah berumah tangga tidak terjadi *uring-uringan* (pertengkaran) atau sebagai seorang suami istri harus bisa menahan segala macam amarah yang ada, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam bermasyarakat.

¹⁵¹Himyari Yusuf: Urgensi Filsafat Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer Volume 27, Nomor 1, Juni 2016. 52

Dalam hal ini senada dengan tujuan perkawinan bahwasannya Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing- masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Seperti dalam Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum:21).¹⁵²

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam Surat ar-Rum ayat 21 diatas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakinah*) suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan sehingga muncul rasa saling mengasihi, mawadah (*al-mawadah*) rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi, rahmat (*ar-rahmah*) keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT.¹⁵³

Dalam hadis Nabi di sebutkan:

¹⁵² Q.s Ar-Rum, 30:21.

¹⁵³ Jurnal, Agustina Nurhayati. Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. ASAS.Vol.3 No.1 Januari 2011. Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

artinya:(Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Berilah aku wasiat.” Beliau menjawab, “Janganlah engkau marah.” Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, (namun) Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (selalu) menjawab, “Janganlah engkau marah.”) (HR. Bukhari).¹⁵⁴

Dari ayat dan hadis diatas dapat diambil pelajaran agar menahan diri ketika ada sebab yang membuat kita marah, sampai kita bisa menahan amarah dan Jangan sampai melakukan kelanjutan dari marah. Jika ada yang mau marah hingga mau mentalak istrinya, maka kita katakan, “Bersabarlah, tahanlah diri terlebih dahulu.”

b. *Kembang Jambe/Mayang*

Kembang Jambe itu wujud cita-cita atau keinginan yang lurus dan tinggi seperti pohon jambe/Mayang yang tumbuh menjular keatas, ini juga di ibaratkan ketika dalam berumah tangga bisa mengharumkan nama agama, orang tua, bangsa dan negara.

Kata keluarga dalam bahasa Arab yang dikenal dengan *al-usroh* yang berarti ikatan. Berdasarkan pengetian ini maka dapat dimengerti keluarga atas dasar ikatan yang bersifat *ikhtiar* (pilihan). Sementara hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama antara dua lawan jenis

¹⁵⁴ Kitab *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah* HR. Bukhari, no. 6116. Lihat juga <http://iqt.unida.gontor.ac.id/keutamaan-menahan-amarah-dalam-al-quran/>.

yang bukan muhrim, yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan bersama anak-anak keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Hidup berkeluarga berarti kehidupan yang memiliki cita-cita dan harapan. Cita-citanya adalah untuk membuat keluarga yang senang dan kekal serta mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Allah SWT berfirman:

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qashas:77)¹⁵⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan agar senantiasa menyeimbangkan antara tujuan hidup didunia dan jangan sampai melupakan tujuan hidup di akhirat.

c. *Andong*

Daun *andong* berasal dari kata an-dungo yang artinya berdoa, setelah menjadi suami istri di harapkan seorang pengantin senantiasa ingat dan berdo'a kepada Yang Maha Kuasa supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

¹⁵⁵ Q.S. al-Qashas,28 :77.

Membangun rumah tangga memang tidak semudah membangun istana pasir. Diperlukan perjuangan antara suami dan istri agar rumah tangga selalu harmonis. Allah menyuruh kita sebagai hambanya senantiasa untuk memanjatkan do'a kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk, ketakwaan, menjadi pemaaf, dikayakan (kekayaan hati) dan ditetapkan hati dalam beragama. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku¹⁵⁶ akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".(Q.S. al-Mukmin:60)¹⁵⁷

d. Janur Kuning

Istilah janur di ambil dari bahasa Arab *ja'anur* yang berarti datangnya cahaya. Sama halnya masyarakat Jawa memaknai janur sebagai sejati nur yang artinya cahaya sejati. Sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Sang Maha Kuasa untuk mendapatkan petunjuk jalan baik. Sedangkan warna kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti Suci. Arti tersebut merujuk pada simbol hubungan sosial, warna kuning menggambarkan kekayaan dan keluhuran. maka dari itu, warna tersebut dikaitkan dengan Sang Maha Kuasa. Warna Kuning

¹⁵⁶ Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku.

¹⁵⁷ Q.S. al-Mukmin 40:60.

juga bermakna sabda abadi, berharap semua perkataan akan terwujud. Perilaku ini dihasilkan dari hati yang hening. Dengan demikian, janur kuning mengisyaratkan cita-cita mulia dan tinggi harapan mencapai cahaya illahi dengan dibarengi hati yang hening.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

Artinya: Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 257)¹⁵⁸.

Kemudian kedua penganten dirias didudukkan di kursi pelaminan yang namanya *KUADE* itu juga ada artinya yaitu *kuate seng gede*, maksudnya kuat terima ujian dan cobaan dari Allah SWT sehingga bisa meraih kenikmatan yang besar.

Islam mengajarkan untuk menerima sesuatu dengan ikhlas atau dengan istilah lain yaitu berserah diri terhadap Allah SWT (*Tawaqal*) sehingga setiap ketetapan yang ada harus diterima dengan lapang hati karena telah menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

¹⁵⁸ Q.S. al-Baqarah, 2: 257

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S at-Thagabun:11)¹⁵⁹.

e. *Ringin*

Sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya (istri dan anak-anaknya) *sandang, pangan, papan*. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, menyediakan tempat tinggal serta mengadakan pakaian untuk mereka sesuai kemampuannya. Selanjutnya suami berkewajiban membina dan mendidik mereka. Al-Imam As-Sa'di Ra, berkata “Tidak akan selamat seorang hamba kecuali jika ia telah menunaikan perintah Allah terhadap dirinya dan terhadap siapa saja yang dibawah tanggung jawabnya dari para istri dan putra-putrinya, serta yang lainnya yang dibawah kewenangan dan pengaturannya. Engkau sebagai kepala rumah tangga, wajib menjaga dirimu dan keluargamu, istri dan putra putrimu dari dahsyatnya api neraka jahannam. Dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam rumah tanggamu.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Q.S at-Thagabun, 64:11

¹⁶⁰ Skripsi, Eva Yarosdiana. Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah (telaah Kajian Tematik).program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Hal.55. diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 23.25.

Sebagai seorang suami ia adalah pemimpin bagi keluarganya dan harus bertanggung jawab atas semua yang menjadi keputusannya.

Dalam Hadis Nabi dijelaskan:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى
ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ
وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ
وغيرِهِمْ وَرُزَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ
يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ
زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."¹⁶¹

Makna yang terkandung dalam bentuk-bentuk kembar mayang yaitu:

¹⁶¹Shahih bukhari. Hadist nomor 844 (lihat Fathul bari Ibnu Hajar). http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/844.

a. *Uler-uleran*

Uler/ulat merupakan suatu hewan yang mempunyai sifat seperti manusia yaitu *nggilani, nggateli, rakus, tukang* ngerusak. Sebagai manusia tentu tidak pernah luput dari masalah, setiap menerima dosa kian bertambah dan tantangan hidup juga semakin beraga. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia dalam konflik jiwa dan pikiran. Dan sebagai umat Islam, salah satu caranya yaitu dengan cara memperbanyak mengingat Allah lewat berdzikir. Seperti dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 152:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu¹⁶² dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.(Q.S. Al-Baqarah:152)¹⁶³.

Dari ayat diatas diperintahkan sebagai hamba Allah untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari sifat-sifat zalim, selain itu juga agar selalu menjaga isi pikiran dan perasaan terhadap sesuatu.

b. *Manuk-manuk an*

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga didalam nya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan

¹⁶²Maksudnya: aku limpahkan rahmat dan ampunan-Ku kepadamu

¹⁶³ Q.S. Al-Baqarah, 2:152

keresahan hati dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi permasalahan di luar rumah. Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan rumah tangga dengan empat hal karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Maka seorang pengantin suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus adanya kesetiaan dan keterbukaan terhadap keluarganya agar semua masalah yang terjadi didalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ
خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib], telah menceritakan kepada kami ['Abdah bin Sulaiman] dari [Muhammad bin 'Amr], telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia

menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."¹⁶⁴

c. *Keris-kerisan*

Keris disimbolkan dengan penjaga/menjaga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang suami harus menjaga keluarganya dari perbuatan yang lalai dan menimbulkan dosa.

Dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S. at-Tahriim:6)¹⁶⁵

Selain itu Keris merupakan senjata yang tajam dan biasa di gunakan oleh orang Indonesia, keris ini juga di ibaratkan nanti pengantin diharapkan memiliki pemikiran yang tajam mengenai hal-hal kehidupan.

d. *Kitiran*

Ibarat dalam kehidupan, artinya dalam keluarga nanti selalu berfikir yang positif. Selain itu juga diartikan bahwa setiap manusia khususnya seorang laki-laki harus terus berputar pikirannya untuk

¹⁶⁴ Hadits Tirmidzi Nomor 1082, <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1082>

¹⁶⁵ Q.S. at-Tahriim:6

selalu memberikan nafkah kepada keluarganya dengan tak kenal lelah. Karena memang suami menjadi kepala keluarga yang memimpin, membimbing dan melindungi keluarga dan gangguan apapun, baik itu lahir maupun batin, serta mencari nafkah dan juga keperluan lainnya untuk sang istri dan juga anak-anaknya. Mendidik serta dapat menjadi suri tauladan bagi anak dan juga istrinya merupakan kewajiban seorang kepala keluarga.

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata¹⁶⁶ pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya¹⁶⁷. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).(Q.S. Hud:6)¹⁶⁸

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai hamba Allah harus berfikir positif dan jangan meragukan atas kuasa Allah SWT berdo'a dan memohon ampun kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang dapat merugikan. Dan yakin bahwa Allah selalu memberi jalan terbaik untuk hambanya selagi ia mau berusaha dan berdo'a.

¹⁶⁶ Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.

¹⁶⁷ Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim.

¹⁶⁸ Q.S. Hud, 11:6.

e. *Pecut-pecutan*

Pecut diartikan sebagai simbol optimisme, manusia yang hidup di dunia ini memiliki harapan dan tanpa harapan manusia tidak memiliki arti sebagai manusia. Harapan disamakan dengan ambisi. Walaupun keduanya tampaknya memiliki kesamaan, mereka berbeda dalam pengamplikan. Harapan adalah keinginan yang tidak terwujud, sementara ambisi adalah keinginan didalam hati seseorang. Ambisi bisa tercapai, sehingga ambisi bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Imran: 139:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Imran: 139)¹⁶⁹.

Pecut-pecutan sebagai simbol optimisme menunjukkan bahwa pernikahan tidak akan abadi dan lengkap tanpa sikap optimis yang dimiliki oleh suami dan istri. Karena arti cambuk dalam fungsinya adalah mencambuk .mencambuk disini adalah sikap untuk memiliki semangat dalam bekerja dan tidak mudah dipengaruhi oleh hambatan.

Kata pecut adalah cambuk yang terdiri dari dua tali atau untai janur yang dipilin bersama untuk membentuk kekuatan dalam memukul sesuatu. Pasangan yang baru menikah terdiri dari seorang pria dan wanita yang di dipelintir bersama dalam ikatan pernikahan dan

¹⁶⁹ Q.S. al-Imran, 3: 139

mereka harus bekerja bersama untuk membentuk kekuatan untuk menghadapi semua badai kehidupan. Dengan kata lain mereka harus optimis dalam melakukan sesuatu.

Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي
كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ
أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ
قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Artinya: Mukmin (orang yang beriman) yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; ‘Seandainya tadi saya berbuat begitu dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begitu dan begitu’. Tetapi katakanlah; ‘Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata ‘lau’ (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan setan.’” (Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 56, hadits no. 6945)¹⁷⁰

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, yakin, mantap, dan tidak ragu atau bimbang jika memunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan segala cita-cita yang sesuai dengan jalan-Nya. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa atau lemah, karena

¹⁷⁰Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh Muslim, juz VIII, hal. 56, hadits no. 6945 lihat juga <https://muallimin.sch.id/2016/11/03/optimisme-sikap-muslim-sejati/>

sikap yang demikian itu berpeluang untuk “membuka pintu bujuk rayu setan.”

f. *Kembang kambel*

Kembang kambel/ bunga kelapa ini diibaratkan seperti manusia, kalau sudah waktunya pasti berbunga dan berbuah. Pohon kelapa itu manfaatnya banya, mulai batang, daun sampai keakar-akarnya. Sama seperti pengantin diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan keluarganya. Pohon kelapa itu pohonnya tegak lurus, sama seperti yang diinginkan pengantin laki-laki maupun perempuan itu pikirannya selalu positif dan selalu berusaha. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpikir huznuzan dan tidak selalu berpikir buruk kepada orang lain terutama kepada takdir Allah SWT. Allah berfirman dalam al-Qu’an surat al-Hujarat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا اُتِحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ
لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكْرِهْتُمْوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.(Q.S. al-Hujarat:12).¹⁷¹

¹⁷¹ Q.S al-Hujarat 49:12.

g. *Debog/ batang Pisang*

Ini merupakan tanaman pokok batang pisang ini diambil dari batang pisang raja sajen yang maknanya yaitu pengantin laki-laki dan perempuan diharapkan bisa menjadi raja seperti yang diharapkan yaitu seorang laki-laki harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki kewibawaan. Selain itu pisang raja menyimbolkan bahwa pohon pisang raja itu berbuah hanya sekali ini diharapkan dalam suami istri cukup satu 1 pasangan untuk seumur hidup.

h. *Payung-payungan*

Payung ini bermakna bahwa supaya pengantin nanti ketika sudah berumah tangga bisa mengayomi dan melindungi anggota keluarganya, sehingga didalam rumah tangga merasa nyaman dan tenang, selain itu jika nanti hidup didalam masyarakat menjadi pemimpin maka dia juga hari bisa mengayomi masyarakatnya dan bisa melindunginya.

Dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 71 di jelaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi

sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S at-Taubah: 71).¹⁷²

Didalam ayat ini terkandung pesan bahwa tolong menolong dengan penuh kasih sayang yang didasarkan rasa kekeluargaan, bukan hanya menolong dalam harta benda melainkan juga tolong menolong dalam ketakwaan dan saling membimbing satu sama lain. Sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dengan cara lemah lembut dan bijaksana.

Sikap toleransi, dalam proses penyiapan, pembuatan, dan penggunaan kembar mayang, adalah kegiatan yang saling membantu dan bergotong royong. Ini tercermin dimulai pembentukan panitia pelaksana perkawinan sampai pada pelaksanaannya. Semua seksi berfungsi saling menghargai, saling membantu, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara perkawinan.

Sikap hidup rukun dalam masyarakat majemuk dapat tercermin dalam kegiatan upacara perkawinan, yaitu kegiatan saling menghargai dalam satu komunitas pada waktu pembuatan kembar mayang, serta dalam bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan upacara perkawinan,

¹⁷² Q.S. at-Taubah, 9; 71.

perjamuan dalam hajatan dan secara mandiri setiap personil dapat bekerja dengan baik.

4. Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Perkawinan Tersebut.

Dalam perkawinan adat Jawa kembar mayang sebagai tradisi yang digunakan secara turun temurun. Dalam hal ini Mbah Sk selaku tokoh agama yang tahu tentang tradisi tebus kembar mayang mengatakan:

Berdasarkan tradisi adat kebiasaan yang telah ada prosesi tebus kembar mayang pada dasarnya merupakan praktek ibadah yang memiliki motif *Tawasul* atau *Tafa'ul*, yang melibatkan faktor keyakinan dan *tasaruf*. Dalam kacamata Islam (*Ahlul Sunah Wal Jama'ah*), ritual *Tawasul* dianggap legal apabila disertai keyakinan yang lurus dan terbebas dari unsur-unsur syirik. Dalam arti *Tawasul* hanya diposisikan sebagai sarana ikhtiar (*wasilah*) untuk memohon kepada Allah dan tetap meyakini hakikatnya hanya Allah semata yang mutlak memiliki *qudrah* dalam segalanya, dan bukan pihak yang dijadikan obyek *tawasul*. Kalau dalam kaidah fiqih nya yaitu *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” kalau dalam contohnya seperti mendung tanda-tanda hujan namun hujan belum tentu mendung, tapi kebiasaannya kalau hujan sudah pasti mendung. Ya itu sama seperti adat tadi kalau dilaksanakan kadang-kadang terkabul kadang-kadang juga tidak. Contohnya lagi kalau menggunakan ini bisa menjadikan kebahagiaan rumah tangga.

Dari penjelasan diatas maka peneliti mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan hukum dari tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ditinjau dari filsafat hukum Islam. Filsafat berasal dari kata *Philosophia* yang terdiri dari 2 (dua) suku kata: *Philos* sama dengan cinta atau *philia* sama dengan persahabatan, tertarik kepada, dan kata *shopos* sama dengan kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelegensi. Para filsuf telah memberikan banyak arti dalam

menggunakan kata filsafat. Ada beberapa pengertian mendasar terhadap filsafat:

- a. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh objek yang dapat ditangkap oleh pancaindra, apa yang disebut realitas.
- b. Penggalan dasar persoalan guna dapat melukiskan hakikat (kebenaran yang paling mendasar dan nyata).
- c. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan suatu pengetahuan; sumbernya, tujuannya atau hikmahnya.
- d. Merupakan cara keilmuan untuk membantu manusia, melihat apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilihat.¹⁷³

Para ahli mempunyai definisi yang sangat beragam mengenai apa itu filsafat hukum Islam. Hal ini terjadi, karena filsafat hukum Islam dalam tradisi dan keilmuan Islam merupakan disiplin baru. Dalam pembidangan ilmu ke-Islaman tradisional, filsafat hukum belum dikenal, sekalipun dalam beberapa hal, ia mempunyai kemiripan dengan usul fikih. Karena masih termasuk disiplin baru, filsafat hukum Islam masih proses pencarian bentuk bakunya. Ia tidak seperti filsafat Islam yang sudah mempunyai bentuk baku.

Dengan tidak bermaksud menyederhanakan. Dalam hal ini, penyusun mengambil definisi yang dianggap representatif dan komprehensif dari semua definisi yang diberikan oleh para ahli, yaitu,

¹⁷³ Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2018). 2.

filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar. Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, radikal dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁷⁴

Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga tugas filsafat hukum Islam seperti halnya tugas dari filsafat pada umumnya. Yang mempunyai dua tugas: pertama, tugas kritis, dan kedua, tugas konstruktif¹⁷⁵. Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan didalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa satu cabang hukum Islam dengan yang lainnya tidak terpisah. Dengan demikian, filsafat hukum Islam:

¹⁷⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 37.

¹⁷⁵ *Konstruktif* dalam KBBI artinya yaitu bersangkutan dengan kontruksi, bersifat membina, memperbaiki, membangun dan sebagainya.

hakikat keadilan; hakikat pembuatan hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam dan sebagainya.¹⁷⁶

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau bahwa Tradisi tebus kembar mayang dilihat dari segi aspek ontologi yaitu pada hakikatnya tradisi tebus kembar mayang merupakan suatu adat budaya yang sudah ada secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan terus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar budaya yang saat ini berlangsung khususnya di daerah Perdesaan. kembar mayang ini merupakan suatu yang digunakan Upacara tebus kembar mayang disebut juga upacara *dol tinuku* atau tebus kembar mayang yang dilaksanakan satu hari sebelum upacara panggih dilaksanakan ini bermakna bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu perlu usaha. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan dengan usaha dan do'a. Selain itu tebus kembar mayang merupakan sebuah simbolik dalam acara perkawinan. Adat ini bisa dikategorikan kedalam hukum muammalah yang dari segi hukumnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.

Menurut hemat peneliti bahwa Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat tentang tebus kembar mayang ini adalah suatu perbuatan yang tidak menyimpang dan tidak menyalahi hukum. Karena kalau dilihat dalam setiap prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat hukum Islam, melainkan semua itu adalah sebuah do'a yang

¹⁷⁶ Juhaya. S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995) 15.

menggunakan simbol harapan untuk keberlangsungan hidup kedua pengantin dalam menjalankan sebuah rumah tangga agar diberikan keselamatan dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Dalam epistemologinya Tebus kembar mayang ini juga memperhatikan Prinsip-prinsip dalam filsafat hukum Islam yaitu:

a. Prinsip Ketauhidan

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT Q.S al-Imran Ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(Q.S al-Imran: 64)¹⁷⁷

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia

¹⁷⁷ Q.S al-Imran, 3: 64.

dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai maniprestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap men Tuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Tradisi tebus kembar mayang yang terjadi dalam upacara Perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi adalah sebuah ritual yang mana didalam terdapat nilai-nilai ketauhidan karena mempercayakan segala sesuatu dan berdo'a memohon supaya pengantin mendapatkan kelancaran serta di ridhoi oleh Allah SWT.

b. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.¹⁷⁸ Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah: 256

¹⁷⁸ *Ibid.*76.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut¹⁷⁹ dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 256)¹⁸⁰

Dalam prosesnya tradisi tebus kembar mayang ini merupakan bukan suatu hal yang memaksakan, masyarakat tidak dipaksakan untuk mengikuti tradisi ini. Hanya mereka yang sudah terbiasa mengadakan kegiatan ini mencoba untuk tetap melestarikan dan menjaganya. Selain itu didalam tradisi tebus kembar mayang juga tidak dipatok harga untuk biaya penebusannya karena ini tergantung kepada tuan rumah yang ingin memberikan berapa sesuai kemampuan dan keikhlasannya.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan. Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang samakan dengan *al-qist*. Pembahasan keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi,

¹⁷⁹ Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

¹⁸⁰ Q.S. al-Baqarah 2: 256.

keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam tradisi tebus kembar mayang adalah bahwa antara pembuat kembar mayang dengan tuan rumah sama-sama mendapatkan keuntungan. Tuan rumah atau pengantin mendapatkan keuntungan dari kepuasan batin karena sudah di buatkan sesuai dengan keinginnya sedangkan sipembuat kembar mayang mendapatkan imbalan karena sudah meluangkan waktu untuk membuatkan kembar mayang.

b. Prinsip tolong menolong/ *at-Ta'awun*

Prinsip *ta'awun* berarti membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S al-Maidah:2)

Setiap prosesnya tradisi tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai tolong-menolong, dari awal pencarian bahan-bahan untuk membuat kembar mayang sampai dengan acara penebusannya. Selain itu dalam tradisi perkawinan adat Jawa juga selalu tolong menolong dari pembuatan tarub, mencari kayu, membuat kue, memasak dll.

c. Prinsip memperhatikan kemashlahatan manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungannya dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan pencipta-Nya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Tradisi tebus kembar mayang ini secara aksiologisnya merupakan sebuah bentuk *tawasul*, *tawasul* merupakan salah satu jalan berdo'a, dan juga salah satu pintu menghadap kepada Allah SWT dengan menggunakan *wasilah* (perantara) adapun yang dituju dari *tawasul* ini adalah Allah SWT semata. Dalam al-Qur'an disebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah:35)¹⁸¹

Dalam ayat tersebut memaparkan tentang kedudukan *tawasul* bagi umat muslim. *Wasilah* merupakan hal yang sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. *Wasilah* merupakan wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai referensi klasik dan kontemporer. Menurut pengarang Tafsir al-Qurtubi yang dimaksud dengan wasilah pada ayat ini adalah *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan *darajah* (kedudukan didalam surga).¹⁸²

Selain itu tradisi tebus kembar mayang ini juga mengandung ke maslahatan karena sebelum melakukan prosesi tebus kembar mayang orang-orang dikumpulkan untuk menjalin silaturahmi dan juga melakukan gotong royong demi kelancaran acara perkawinan yang diselenggarakan oleh yang mempunyai hajat. Dalam kaidah fiqihyah dijelaskan bahwa:

¹⁸¹ Q.S al-Maidah, 5: 35

¹⁸² Abu Abdilah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Qurtubi, *Al-Ja>mi' li Ahkam Al-Qur'a>n*. Juz ketujuh (Bairut: Muassasah al-Risa>lah, 2006. 447-448.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dalam pembicaraan ahli hukum tidak adat perbedaan antara ‘urf dengan adat. ‘urf adalah kata bahasa arab yang terjemahnya dalam bahasa kita, cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan,. Dengan demikian ;urf adalah kata lain dari adat.¹⁸³

Para fuqaha memberikan definisi ‘urf yakni:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ فَرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat.”

Atau dengan kata lain:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأَسْبَحَ مَا لُوفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سِوَاءَ كَانَتْ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا

Artinya ”Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku

¹⁸³ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, cet-1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001),93.

dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”.

Dari penjelasan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tebus kembar mayang yang terjadi di dalam perkawinan masyarakat Jawa di desa Sidodadi Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau termasuk kedalam ‘urf yang shahih. ‘urf shahih yaitu apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara*’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Dalam kaidah lain dijelaskan:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: sesuatu yang terkenal menurut ‘urf, seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.¹⁸⁴

Suatu perkara yang telah terkenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka.

¹⁸⁴*Ibid.* 100.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Tradisi tebus kembar mayang merupakan suatu tradisi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau yang sudah dilakukan secara turun temurun yang wariskan oleh orang-orang tua pada zaman kerajaan dulu.
2. Setiap prosesnya tebus kembar mayang yang terjadi dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi ini dilakukan oleh orang tua dari pengantin perempuan. Dalam prosesnya kembar mayang di tebus pada saat satu (1) hari sebelum aqad nikah dilakukan, proses penebusannya dilakukakn oleh orang tua calon pengantin perempuan dan di dampingi oleh sesepuh serta empat (4) orang yang masih perjaka dan perawan. Setiap proses dialog yang dilakukan antara penjual (*kyiai dampu awang*) dengan tuan rumah (*sesepuh*) mengandung unsur kesopanan, do'a dan harapan untuk kedua pengantin ketika menghadapi rumah tangga kelak.
3. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kembar mayang yaitu *Janur, daun andong, ringin, batang pisang, kembang jambe, daun puring*.

setiap bahan ini kemudian di rangkai oleh seseorang yang mempunyai kemampuan dalam seni sehingga setiap bahan di bentuk menjadi beberapa bentuk yaitu *uler-uleran, manuk-manukan, keris-kerisan, kitiran, pecut-pecutan, kembang kambel, Payung-payungan*, Setiap bahan dan bentuk yang digunakan ini mempunyai sebuah makna yang tujuannya yaitu untuk mendo'akan kedua pengantin ketika menjalani sebuah hubungan rumah tangga agar menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis dan di jauhkan dari segala marabahaya serta dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

4. Kedudukan tebus kembar mayang dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ini pada dasarnya merupakan suatu praktek ibadah yang memiliki motif *tawasul* yang melibatkan faktor keyakinan dan *tasaruf*. Selain daripada itu filosofi tebus kembar mayang ini juga memegang prinsip *ketauhidan, kebebasan, keadilan, gotong royong* dan juga kemashlahatan manusia. Dalam kacamata Islam *Ahlul sunnah wal jama'ah*, ritual *tawasul* dianggap legal apabila disertai keyakinan yang lurus dan terbebas dari unsur-unsur *syirik*.

B. Saran

1. Sebagai masyarakat suku Jawa yang kaya akan tradisi dan budaya maka sudah sepatutnya untuk melestarikan tradisi dan budaya yang telah di lakukan oleh orang-orang tua pada zaman dahulu dan

mempelajari tradisi tersebut agar paham tentang tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun ini dan tidak meninggalkan tradisi. Dan juga meniatkan segala sesuatu itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

2. Kepada seluruh masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan seyogyanya menghormati dan menghargai serta memahami adat tradisi tebus kembar mayang yang berkaitan erat dengan falsafah hidup manusia.
3. Sebagai masyarakat suku Jawa yang mayoritas adalah beragama Islam diharapkan untuk mempelajari tentang adat tradisi tebus kembar mayang agar dapat memahami tentang makna dan tujuan dari filosofi kembar mayang yang pada dasarnya merupakan praktek ibadah yang memiliki motif *tawasul* yang melibatkan faktor keyakinan.
4. Dengan mengetahui makna filosofis tebus kembar mayang diharapkan menjadi modal utama dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip ketauhidan, keadilan, kebebasan, tolong-menolong dan memperhatikan kemashlahatan manusia dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:CV Pustaka Setia.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit. ,2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, cet. 6*, Jakarta; Sinar Grafika. 2015

Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE. 1998.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer cet 1*, Yogyakarta: Teras. 2011.

Arifin, Miftahul dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media. 1997.

Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran*, Penerjemah: Abdul Somad dan Yusuf Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Ayyub, Syekh Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafur, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II. 2003.

_____, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2008.

Dahlan , Abdul Azis, *Ensiklopedia Islam*:PT Ichtiar Van Hoeve. 1996.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2. 2011.

Dayan, Anto, *Pengantar Statistik, LP3ES*, Jakarta. 1986.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Toha Putra Semarang. 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. T.th

Effendi, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: KencanaPrenada Media. 2005.

Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. ke-1, 2012.

Ghazali, Sukri, dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Kuning mas Offset. 1983.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Hassan, A.*Terjemah Bulughul Maram(Ibnu Hajr Al 'Asqalani)* hadis ke 1008 t.th.

HR. ‘Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa’ (no. 1858).

Husaini, Adian (ed.), *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam* Jakarta: Gema Insani, 2013.

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

J, Supranto, *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid I*. Jakarta: Erlangga. 2000.

Jalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta; Kencana. 2010.

Juni, M. Efran Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012.

Kawindrosusanto, *Gagar Mayang, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: 1979.

KHI Pasal 20 Ayat 1.

Kusumo, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* , Bandung: CV Mandar maju. 1990.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset. 1983.

Maraghi (al),Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Juz I Beirut* : Dar Al-Fikr.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34. 2015.

Muhammad, Abdulkadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti. 2004.

Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia. 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Musbikin, Imam, *Qawa'id al-fiqhiyah*, cet 1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.

Muttaqin (el), Fiez, *Ilmu Usul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, cet. Ke-9. 1977.

MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006.

MZ, Labib. *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.

Nabawi , Imam, *Hadist Arba'in*, (ed. Abu Fathan) hadist no 1, (tp.1991).

Nashir, Abd. dan Hendrika Tri Sumarni, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Generasi Muda Orang Jawa banyuwangi*, Banyuwangi. Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jawa. 1996.

Nasir, M, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII. 2004.

NazarBakry, *Fiqh dan UshulFiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 2003.

Observasi di Desa Sidodadi Pada Tanggal 22 April 2020.

TIM Penyusun *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya* 2020.

Pemerintah Desa Sidodadi, *Monografi Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, April 2020.

Praja. Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM, 1995.

Qadir, Abdul, *Data-data Penelitian Kualitatif*, t.td. 1999.

Quraish Shihab. *Al-Misbah jilid 2*, Ciputat, lentera Hati, 2011.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum, cet 2* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed.1
cet.4, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

_____, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta:
Rajawali Press. 2010,

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2011.

Shihab ,M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah:Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*,
Jakarta: Lentera Hati. 2002.

_____, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, Jakarta: PT. Lentera Hati. 2011.

_____, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*, Cet.
V, Tangerang: Lentera Hati. t.th,

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas
Indonesia. 1986.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: RajaGrapindo Persada, Cet. ke- II.
2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-I.
2015.

_____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-VI.
2010.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung; Pustraka Setia, 2007.

Syaikhu dkk, *Perbandingan Mazhab Fiqh (Perbedaan Pendapat Dikalangan Imam Mazhab)*, Yogyakarta; Aswaja Pressindo. 2013.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.

_____, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana. 2009.

_____, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, cet 1 Jakarta: Kencana. 2012.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 (1).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III. 2016.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
1999.

_____, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
2001.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*, Depok: PT. RajaGrafindo
Persada, Cet. ke-II. 2018.

Yusuf, Himyari, *Filsafat Ilmu* . Bandar Lampung: Pusikamla, 2009.

B. JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, MAKALAH

Abdullah, Ahmad Sufyan Che, dan Ab Mumin bin Ab Ghani, ‘Urf dan
Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu‘Amalat, Jurnal
Syariah, Jil. 16, 2008.

Agustin, FR, [Digilib.uinsby.ac.id/494/5/bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/494/5/bab%202.pdf). 2014.

Eva Yarosdiana. Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah
(telaah Kajian Tematik).program Studi Tafsir Hadis Fakultas
Ushuluddin skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta 2011.

Hadits Tirmidzi Nomor 1082, <https://tafsirq.com/en/hadits/tirmidzi/1082>.

Kitab Syarh Al-Arba’in An-Nawawiyah HR. Bukhari, no. 6116. Lihat juga
<http://iqt.unida.gontor.ac.id/keutamaan-menahan-amarah-dalam-al-quran/>

Nurhayati. Agustina, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. ASAS.Vol.3
No.1 Januari 2011.

Nurhayati. Agustina, Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an. ASAS.Vol.3
No.1 Januari 2011.

Shahih bukhari. Hadist nomor 844 (lihat Fathul bari Ibnu Hajar).
http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/844..

Shahih bukhari. Hadist nomor 844 (lihat Fathul bari Ibnu Hajar).
http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/844

Widayanti, Sri, Makna Filosofi Kembar Mayang Dalam Kehidupan
Masyarakat Jawa, Jurnal Filsafat Vol. 18, Nomor 2, Agustus 2008.

Yarosdiana, Eva. Peran Suami Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah
(telaah Kajian Tematik). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta 2011.

Yusuf, Himyari: Urgensi Filsafat Dalam Kehidupan Masyarakat Kontemporer
Volume 27, Nomor 1, Juni 2016.

Yusuf, Muhammad, Pendekatan al-Maslahah al-mursalah dalam Fatwa MUI
Tentang Pernikahan Beda Agama, Ahkam, Vol. XIII, No. 1. 2013.

C. WAWANCARA

AF. *Wawancara*. Sidodadi, 26 April 2020.

DA. *Wawancara*. Sidodadi, 8 Juni 2020

LJ. *Wawancara*. Sidodadi, 26 April 2020

JD. *Wawancara*. Sidodadi, 21 April 2020.

HY. *Wawancara*. Sidodadi, 26 April 2020.

MG. *Wawancara*. Sidodadi, 2 Juni 2020

MS. *Wawancara*. Sidodadi 19 April 2020

PN. *Wawancara*. Sidodadi, 20 April 2020

SJ. *Wawancara*. Sidodadi, 30 April 2020.

SK. *Wawancara*. Sidodadi , 24 april 2020.

SM. *Wawancara*. Sidodadi, 24 April 2020.

SN. *Wawancara*. Sidodadi, 08 Juni 2020.

ST, *Wawancara*. Sidodadi, 23 April 2020

